ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

TESIS

OLEH :

NAMA MAHASISWA : RANDHITYA MANGGALA PUTRA, S.H.

NO. INDUK MAHASISWA : 19921034

BKU : KENOTARIATAN

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh

NAMA MAHASISWA : RANDHITYA MANGGALA PUTRA, S.H.

NO. INDUK MAHASISWA : 19921034

BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta, …November 2021

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Yogyakarta, …November 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh

NAMA MAHASISWA	: RANDHITYA MANGGALA PUTRA, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA	: 19921034
BKU	: KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Hari Kamis Tanggal 16 Desember Tahun 2021

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 24-12-2021

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H Yogyakarta, 20-12-2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Oleh

NAMA MAHASISWA	: RANDHITYA MANGGALA PUTRA, S.H.
NO. INDUK MAHASISWA	: 19921034
BKU	: KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Hari.....Tanggal.....Tahun 2021

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta,2021

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum. Yogyakarta, 2021

Anggota Penguji

Dr. Nurjihad, S.H., M.H Yogyakarta,.....2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Randhitya Manggala Putra, S.H.

No. Mhs : 19921034

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **"ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM"**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "Penjiplakan Karya Tulis Ilmiah (Plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (teruama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan"Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan faskultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam benuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 September 2021



Randhitya Manggala Putra, S.H.

NIM:19921034

MOTTO

- **Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.**

 (QS. Al Baqarah : 153)

- **Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.**

 (QS. Al Baqarah :216)

- **Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua adalah pilihan Allah.**

 (Ali bin Abi Thalib)

- **Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu mesti sabar dengan apa yang kamu benci.**

 (Imam Al-Ghazali)

- **Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Artinya, Segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan.**

 (Pepatah Jawa)

- **Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.**

 (Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Puji syukur kepada ALLAH SWT, terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan karunia Mu yang luar biasa.
2. Bapak, Ibu, Adik, segenap keluarga, serta sahabat yang telah memberikan dukungan. BAPAK BINGAR SUTAPA dan IBU HARUM MURBANINGSIH yang terus memberikan dukungan dan kepercayaannya. ADIK ERLITA NINDYA JUWITA yang memberikan kebersamaan, dukungan, kesabaran, kepercayaan, motivasi, inspirasi, dan semuanya.
3. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 11 yang tidak pernah berhenti berjuang bersama, terima kasih atas momen-momen menyenangkan dan tidak akan pernah terlupakan.
4. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Matur Nuwun.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, shalawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan serta memberikan cahaya bagi kehidupan seluruh umat manusia. Alhamdulillah atas kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang merupakan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul : "**ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM".**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW;
2. Kedua orang tuaku Bapak Bingar Sutapa dan Ibu Harum Murbaningsih serta adikku Erlita Nindya Juwita yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan nasehat-nasehat yang sangat berarti bagi penulis;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;

6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing 1 tesis yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat, motifasi dan pengarahan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 tesis yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat, motifasi dan pengarahan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Ibu Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
9. Segenap civitas akademik Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berjasa dalam proses pembelajaran dan penulisan tesis ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian tesis ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 8 September 2021

Penulis,

Randhitya Manggala Putra, S.H.

NIM:19921034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...……..……...……..……i

HALAMAN PERSETUJUAN.……...……...……ii

HALAMAN PENGESAHAN ……...……..……..……..iii

PERNYATAAN ORISINALITAS BEBAS PLAGIAT …….…….....v

HALAMAN MOTTO……..……..…….……..vi

HALAMAN PERSEMBAHAN……...…….……..vii

KATA PENGANTAR ……...……viii

DAFTAR ISI…….……...……...…x

ABSTRAK……...……...…….....xiii

BAB I PENDAHULUAN ……...……....1

A. Latar Belakang Masalah ……..……..……..…….1

B. Rumusan Masalah ……..…….....…….5

C. Tujuan Penelitian ……..……..……..5

D. Manfaat Penelitian…….……..……..……...….5

E. Orisinalitas Penelitian……..……...…….6

F. Tinjauan Pustaka ……..……...……9

G. Metode Penelitian …….……....22

H. Sistematika dan Kerangka Penelitian……..……....26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, SEWA-MENYEWA, DAN INSEMINASI BUATAN ...……...…….....28

A. Pengertian Perjanjian…….……...…..…….....28

B. Asas-Asas Perjanjian …….……....31

1. Asas Konsensualisme …….……31
2. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)..……32
3. Asas Kebebasan Berkontrak …….…….35
4. Asas Iktikad Baik..…….…..……37

C. Syarat Sah Perjanjian ……..…….…39
1. Kesepakatan Mereka yang Mengikat Dirinya…….……..…..40
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan…….41
3. Suatu Hal Tertentu.……...…….....43
4. Suatu Sebab yang Halal…….....44
D. Unsur-Unsur Perjanjian……...……...46
1. Unsur Essensialia……..……..46
2. Unsur Naturalia …….…….……....47
3. Unsur Accidentalia …….…….…...47
E. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa……..……..…….……..48
F. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa-Menyewa ……..…....49
1. Subjek ...…….…….…...49
2. Objek dan Harga Sewa……..……..50
3. Kesepakatan Antar Pihak……...….50
4. Hak dan Kewajiban Antar Pihak…….....51
G. Bentuk dan Berakhirnya Sewa-Menyewa……..52
H. Inseminasi Buatan ……54
1. Pengertian Inseminasi Buatan……...……..54
2. Jenis-Jenis Inseminasi Buatan ……..…..55

BAB III ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM……...……..…….…....57

A. Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia…….……..…57
1. Berdasarkan Hukum Perdata ……..…....61
2. Berdasarkan Hukum Kesehatan ……..……...69
3. Status Anak yang Dilahirkan Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim……...……74

B. Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Islam..78
1. Dasar Hukum Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim..……..80
2. Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Menurut Pandangan Ulama……..84
3. Status Anak yang Dilahirkan Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim……...…….89
C. Hak Waris Anak Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Indonesia…….……...…….91
D. Hak Waris Anak Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Menurut Hukum Islam……..…….....…98

BAB IV PENUTUP …….……..…..……102

A. Kesimpulan …….…….....….102
B. Saran…….…….....….103

DAFTAR PUSTAKA…….…....105

ABSTRAK

Inseminasi buatan adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan pada sistem reproduksi perempuan ketika metode lainnya tidak berhasil. Akan tetapi seiring perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang mulia, tetapi akhir-akhir ini menjadi pertentangan yaitu tentang inseminasi buatan melalui cara sewa rahim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Serta untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Pada penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan yurudis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan topik dan masalah penelitian ini. Untuk menentukan status atau kedudukan hukum anak dari sewa rahim, maka indikatornya bisa ditentukan dari status perkawinan perempuan yang menyewakan rahim, jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak luar perkawinan, yaitu anak yang dianggap dilahirkan karena perbuatan zina. Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya. Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut Hukum Islam adalah merupakan anak dari ibu yang mengandung. Mengenai hak waris anak, jika perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak tersebut hanya berhak mendapat waris dari ibu yang melahirkan. Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak tersebut berhak mendapat bagian warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita yang menyewakan rahimnya. Menut Hukum Islam, jika orang tua pemilik benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Anak angkat berhak memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah yang mana hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Hak Waris Anak, Inseminasi Buatan, Sewa Rahim.

ABSTRACT

Artificial insemination is one method to overcome fertility problems in the female reproductive system when other methods do not work. However, along with its development, problems began to arise where at first this program could be accepted by all parties because of its noble purpose, but lately it has become a conflict, namely about artificial insemination through surrogate mother. The purpose of this study is to examine, understand, and analyze how the legal status of children born from artificial insemination agreements through surrogate mother is viewed from Indonesian Positive Law and Islamic Law. As well as to study, understand, and analyze how the inheritance rights of children born from the process of artificial insemination through surrogate mother are reviewed from Indonesian Positive Law and Islamic Law. In writing this study using normative legal research, using a statutory approach. The normative juridical approach method is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations, and literature containing theoretical concepts related to the topics and problems of this research. To determine the legal status or position of a child from a surrogate mother, the indicator can be determined from the marital status of the woman who rents out the womb, if the status of the woman who rents out her womb is a woman who is not in a marriage bond or does not have a husband, then the child born is a child out of wedlock, namely children who are considered to be born due to adultery. If the status of the woman who rents out her womb is a woman who is in a legal marriage or has a husband, then the child born is the legal child of a husband and wife whose womb is rented. The legal status of a child born from artificial insemination through surrogate mother according to Islamic law is that of a child of a pregnant mother. Regarding the inheritance rights of children, if the woman who rents out her womb is a woman who is not in a marriage bond or does not have a husband, so that the child is only entitled to inherit from the mother who gave birth. If the status of the woman who rents out her womb is a woman who is in a legal marriage or has a husband, the child is entitled to a share of the inheritance in accordance with the applicable inheritance law from the husband of the woman who rents out her womb. According to Islamic law, if the parent who owns the seed wants to have the child then the thing to do is by adopting the child or adopting it. Adopted children are entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance of the heir as a mandatory will which is already regulated in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Inheritance Rights of Children, Artificial Insemination, Surrogate Mother.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita sebagai umat manusia pastinya menginginkan suatu kehidupan yang bahagia. Kebahagiaan itu salah satunya bisa tercapai dengan adanya pasangan hidup. Tidak hanya sampai disitu, kebahagiaan itu akan semakin lengkap jika kita memiliki keturunan. Tapi kita tahu bahwa memiliki keturunan itu tidaklah mudah, bahkan banyak dari mereka yang menikah tidak memiliki keturunan dikarenakan berbagaimacam hal, salah satunya yaitu masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan yang dimaksud yaitu mengenai keseburan, baik dari kesuburan suami maupun istri yang mengakibatkan kemandulan.

Kenyataannya terdapat kurang lebih 10% dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan (infertill), sedangkan kecil kemungkinannya bagi mereka melakukan adopsi anak. Penyebab infertilisasi ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% karena kelainan pada ovarium, dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya 100%, karena pada kira-kira 35% pada suami istri terdapat kelainan yang multiple.[1]

Di era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan teknologi memang banyak membantu banyak bidang, terutama kesehatan. Salah satunya adalah teknologi pada program inseminasi buatan yang semakin canggih yang diperuntukkan bagi pasangan mandul. Inseminasi buatan adalah sebuah teknik pembuahan dengan cara pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan dengan cara selain hubungan seksual.

[1] Idries AM, Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, Ed.I, Bina Rupa Akasara, Jakarta, 1997, hlm 21.

Praktik inseminasi buatan diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 72 (b) menyebutkan "setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama".

Pengertian inseminasi buatan adalah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Inseminasi buatan melalui sewa rahim, dimana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan rahim istri. Munculnya ide sewa rahim ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan atau kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir istri tidak mempunyai rahim, atau bahkan istri tidak mau bersusah payah mengadung disebabkan karena ingin mempertahankan bentuk tubuhnya.[2]

Pada masa yang akan datang persoalan sewa rahim akan mengalami perkembangan yang pesat, dimana hal ini akan menimbulkan kasus komersialisasi rahim, contoh kasus lain yaitu misal adanya jual beli ginjal. Sewa rahim jika dilihat dari segi perkembangan teknologi tidaklah menimbulkan masalah, namun jika dibiarkan tanpa adanya penanganan dan solusi hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum.

Masalah inseminasi ini dalam hukum Islam termasuk masalah Ijtihadiah karena baik di dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah SAW tidak terdapat secara explisit yang menyebutkannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, maka inseminasi pun mengalami perkembangan yang luar biasa dan semakin rumit yang penjelasannya dan penjabarannya pun memerlukan berbagai macam disiplin ilmu tidak hanya kedokteran, tetapi juga biologi, peternakan , hukum dan sebagainya.

[2] Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, ctk 1, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 44.

Akan tetapi seiring perkembangannya, mulai timbul persoalan dimana semula program ini dapat diterima oleh semua pihak karena tujuannya yang mulia, tetapi ada pihak yang menentang program ini karena dianggap haram, pihak-pihak tersebut yaitu berasal dari kalangan alim ulama. Ada beberapa teknik atau cara dalam program inseminasi buatan yang dianggap haram yaitu:[3]

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan kedalam Rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam Rahim si wanita.
3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam Rahim wanita lain yang bersedia mengandung pesemaian benih mereka tersebut (sewa Rahim).
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam Rahim istri.

Begitu juga dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program inseminasi buatan melalui sewa rahim ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sah nya anak, hak waris anak yang dilahirkan melalui proses tersebut, serta apakah dalam perjanjian sewa rahim ini memenuhi kriteria syarat sahnya perjanjian atau tidak.

Mengenai sewa rahim sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai keabsahan pelaksanaan sewa rahim melalui suatu kontrak tersebut. Kontrak sewa rahim sendiri adalah perjanjian seorang wanita yang mengaitkan dirinya dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dan

[3] Salim HS, SH., M.S., Bayi Tabung Tinjauan Apek Hukum, Cetakan pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, Juni 1993, hlm 19.

setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. Sewa rahim juga merupakan sebuah perjanjian sehingga segala sesuatunya diatur dalam KUH Perdata.

Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sewa rahim di Indonesia yang masih bersifat kontradiktif, sementara praktek ini hanya berpedoman pada hukum perjanjian sebagaimana tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Sementara ini pemerintah hanya sebatas mengatur pelaksanaan inseminasi buatan yang dimuat dalam undang-undang kesehatan, itupun secara implisit dan melarang adanya praktek sewa rahim yang mana praktek tersebut selama ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi meskipun tidak disebutkan secara jelas dan gamblang.

Padahal saat ini banyak kasus inseminasi buatan yang prosesnya menggunakan sperma donor dan sewa rahim, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh sebuah situs internet yaitu detik health pernah memuat artikel yang berjudul "Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam". Menurut artikel tersebut penyewaan rahim di Indonesia sudah banyak dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Artikel tersebut diangkat dari sebuah seminar tentang sewa rahim di Universitas Unika Soegijapranata, Semarang pada tanggal 5 Juni 2010. Seperti apa sewa rahim di Indonesia,"Ada tapi secara diam-diam" kata aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminarnya. Sewa menyewa rahim bukan persoalan biologis semata, tetapi juga kehidupan dan kemanusiaan. Selama ini hukum selalu terlambat merespon kebutuhan.[4]

Tulisan ini akan membahas mengenai aspek hukum perdata dan hukum Islam yang menekankan pada status hukum hak waris dari si anak dan segala akibat yang mengikutinya serta membahas mengenai syarat sahnya perjanjian yang dibuat dalam perjanjian sewa rahim.

[4] Detik Health dalam artikel Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam, Internet 18 Oktober 2010. https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Inonesia dan Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisa bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis maupun secara teoritis.

1. Secara Praktis:

 Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparat penegak hukum dan pejabat publik lainnya, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam hal hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, serta bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim . Selanjutnya hakim dapat menentukan apakah anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim ini memperoleh hak waris dari orang tua yang mempunyai benih atau dapat memperoleh waris dari orang tua yang disewa rahimnya (ibu yang

mengandung). Serta dapat menentukan apakah perjanjian sewa menyewa rahim dapat dibuat ditinjau dari syarat sahnya perjanjian sesuai dengan aturan KUH Perdata maupun undang-undang yang lain, mengingat bahwa apakah rahim bisa dikategorikan sebagai benda atau objek yang dapat dimuat dalam sauatu perjanjian sewa menyewa.

2. Secara Teoritis:

 Bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman dan digunakan untuk pengembangan keilmuan oleh para peneliti yang lain, ilmuan, penegak hukum, pembaca, serta masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, serta dapat menentukan apakah perjanjian sewa menyewa rahim dapat dibuat ditinjau dari syarat sahnya perjanjian sesuai dengan aturan KUH Perdata maupun undang-undang yang lain dan bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan melalui sewa rahim.

E. Orisinalitas Penelitian

Tema penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sepengetahuan penulis merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum. Kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang sewa rahim, tampaknya belum terlalu lengkap dan jelas. Terutama dalam sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar penelitian menurut hemat penulis kajian-kajian yang digunakan dalam penelitian terdahulu masih terlalu sedikit dan juga belum ada yang membahas mengenai apakah bisa sewa rahim dibuat menggunakan Akta di bawah tangan. Oleh karena itu penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum.

Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum.

Beberapa kajian yang relevan dengan penulisan proposal tesis ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

No	Nama	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1.	Ayum Mastura/2018	Dalam menyusun skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul : "Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Postif dan Hukum Islam". Di dalam penelitian skripsi ini Penulis tidak membahas mengenai hak waris anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim, sedangkan dalam penelitian Tesis yang akan diteliti oleh penulis lebih menekankan pada bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim.
2.	Muhammad Bai'atuur Ridlwan/2017	Dalam menyusun skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul : "Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa". Di dalam penelitian Skripsi ini Penulis hanya menmbahas mengenai apakah rahim dapat disebut sebagai objek benda yang bisa disewakan, di dalam skripsi ini tidak membahas mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari

		proses sewa rahim, sedangkan dalam penelitian Tesis yang akan diteliti oleh penulis lebih membahas kearah hak waris anak tersebut.
3.	Gita Silalahi/2018	Dalam menyusun Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul : "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia". Di dalam penelitian skripsi ini penulis hanya mengkaji sewa rahim dari Perspektif Hukum Perdata di Indonesia, sedangkan dalam penelitian Tesis yang akan diteliti, penulis juga mengkaji sewa rahim dari Perspektif Hukum Islam.
4.	Filda Achmad Alyadain/2019	Dalam menuyusun Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul : "Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya terhadap Status Anak Yang Dilahirkan". Di dalam skripsi ini memang objek yang dibahas sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu dalam hal status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim, namun yang membedakan dengan penelitian Tesis ini yaitu mengenai hak waris anak yang dilahirkan dengan perjnajian sewa rahim serta dalam Tesis ini juga menggunakan perspektif Hukum Islam.
5.	JamesHokkie Mariso/2018	Dalam jurnalnya yang berjudul : "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (INSEMINASI BUATAN) Menurut Undang-

		Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Di dalam jurnal ini sumber hukum yang digunakan hanya berdasar pada UU no 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis sumber hukumnya lebih banyak dan lebih kompleks lagi, salah satunya yaitu UU perkawinan yang baru yaitu UU no 16 Tahun 2019, KUHperdata, Hukum waris, dan masih banyak lagi.

F. Tinjauan Pustaka

Anak yang sah menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Didalam kasus inseminasi buatan dengan proses sewa rahim ini timbul pertanyaan, disatu sisi benihnya dari pasangan suami istri yang sah, di sisi yang lain wanita yang mengandung benih tersebut adalah wanita lain yang juga memiliki suami dari perkawinan yang sah. Dalam hal pembagian waris apakah anak ini mendapat waris dari orang tua yang memiliki benih atau orang tua yang mengandung, atau bisa jadi mendapat waris dari kedua belah pihak? Atau masalah waris ini akan sekaligus dinyatakan dalam perjanjian yang dibuat dengan akta di bawah tangan?

1. Inseminasi Buatan dengan cara Sewa Rahim

Doktor Abdullah Cholil, M.Ph (Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia) mengatakan, bahwa dengan timbulnya proses Inseminasi buatan, maka akan timbul pula ibu-ibu komersial, yaitu ibu-ibu yang menyediakan rahimnya untuk tempat tumbuh benih-benih yang ditumbuhkan di luar rahim. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa, benih-benih tersebut berasal dari sel telur serta sperma pria dan wanita lain. Sehingga embrio yang terbentuk itu (yaitu yang terbentuk di dalam tabung) tidak dimasukkan ke dalam rahim si istri, melainkan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Jadi yang hamil dan melahirkan bayi itu bukanlah istri si suami sendiri,

tetapi istri orang lain atau wanita lain yang bersedia untuk melakukan hal itu.[5]

Cara tersebut dilakukan bila si istri tidak mampu menghidupi embrio (janin) di dalam rahimnya (si istri tidak dimungkinkan untuk hamil) meskipun sebenarnya ia tidak mandul. Maka dari itu suami istri yang bersangkutan dapat menumpangkan calon bayinya di dalam rahim wanita lain. Karena calon bayi itu ditumpangkan pada orang lain, maka dapat pula disebut sebagai bayi tumpangan.

Pengaturan hukum terkait dengan inseminasi buatan ini dapat kita temui dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

2. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Untuk menentukan masalah waris ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur waris, yaitu:

a. Pewaris.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.[6]

[5] Husni Thamrin, Sewa Rahim dalam Bayi Tabung, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.
[6] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 85.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang yang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh orang yang dimaksud.

Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi seseorang yang akan menjadi ahli waris terhadap seseorang yang meninggal dunia adalah surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia maka surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut dan ditarik kembali oleh siapapun termasuk yang menjadi ahli waris.[7]

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestate). Jadi, pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewarisi secara ab intestate.[8]

b. Ahli Waris

Dalam garis besarnya ada dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang-orang yang oleh hukum atau KUH Perdata telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena

[7] Ibid, hlm 85.
[8] Ibid, hlm 86.

pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya berbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi dan perbuatan hukum lain yang disebut tastemen atau surat wasiat.[9]

Menurut undang-undang ada dua cara untuk dapat menjadi ahli waris yaitu:

1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang;

Yang dapat diwarisi oleh para ahli waris itu hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja, yaitu hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Peralihan hak-hak dan kewajiban ini kepada ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia diatur dalam pasal 833 KUH Perdata. Jadi seolah-olah para ahli waris melanjutkan kedudukan si pewaris terhadap kekayaannya.[10]

Menurut undang-undang, ahli waris adalah semua anak-anak dan keturunanya. Mereka memperoleh warisan dari orang tuanya dan seterusnya ke atas dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, atau kelahiran dari berbagai pekawinan. Mereka semua dipersamakan, juga seorang suami dan istri yang masih hidup dipersamkan dengan seorang anak yang sah.

Pewaris menurut KUH Perdata dibagi menjadi 4 (empat) golongan:[11]

I. Anak-anak dan keturunannya, termasuk suami istri. Mereka menerima warisan dengan bagian yang sama.
II. Orang tua dan saudara-saudara. Dalam hal ini diadakan pembagian yang sama baik untuk golongan ahli waris di garis ayah maupun untuk ahli waris di garis ibu.

[9] Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakata, Februari 2000, hlm 7.
[10] Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum, Cetakan Pertama, Pionir Jaya, Bandung, 1987, hlm 34.
[11] Ibid, hlm 36.

III. Golongan keluarga sedarah dalam garis ayah dan golongan dari garis ibu.

IV. Golongan sekeluarga dalam salah sat ugaris ke atas yang masih dan golongan anak saudara dalam garis lain.

Dalam pembagian warisan ini apabila golongan I masih ada, merekalah yang diutamakan, sedang golongan lain tidak memperoleh apapun. Barulah jika golongan anggota I ini tidak ada maka yang menggantikan adalah golongan II dan begitu seterusnya.

2) Pewarisan menurut wasiat.

Pewarisan menurut wasiat terjadi apabila pewaris menunjuk orang tertentu menjadi ahli waris. Orang yang ditunjuk ini dinamakan "ahli waris menurut wasiat" atau mewaris secara testamenter. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu wasiat atau testament yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal.[12]

Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian ini adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Isi surat wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum. Apabila surat wasiat/testament ini menunjukkan barang tertentu dipakai nama "legaat" (pasal 957 KUH Perdata). Kalau testament ini menentukan seluruh harta warisan atau bagian tertentu dari harta warisan itu kepada orang tertentu disebut "erfteeliling".[13]

Seseorang yang mendapat erfstelling mempunyai kedudukan sebagai seorang ahli waris menurut udang-undang atau ab intestato. Oleh karena itu ia tidak hanya menerima hak-hak yang melekat pada

[12] Ibid, hlm 41.
[13] Ibid, hlm 42.

harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajiban antara lain membayar hutang-hutang dari si peninggal warisan.

Seseorang yang mendapat legaat tidak mempunyai kedudukan sabagai ahli waris menurut undang-undang dank arena itu tidak menggantikan si peninggal dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya). Ia hanya berhak menuntut penyerahan barang tertentu yang diserahkan kepadanya dari ahli waris (pasal 959 ayat 1 KUH Perdata).

c. Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:[14]

1) Hak untuk memungut hasil;
2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatcschap menurut KUH Perdata, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang persero.

Sudah dikemukakan di atas, bahwa kematian seseorang menurut KUH Perdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas ijbari) kepada ahli warisnya. Hal itu dijelaskan Dalam Pasal 833 KUH Perdata, "sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang

[14] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 83.

meninggal". Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia, tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian juga bila ahli waris tersebut mengetahui tentang adanya harta warisan dimaksud.[15]

Untuk memastikan apakah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia termasuk harta warisan atau bukan perlu diketahui lebih dahulu status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Status hukum perkawinan menurut KUH Perdata terdiri atas 3 (tiga) kategori. Pertama, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami-istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda secara bulat. Ketiga, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami-istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tapi ada pengecualiannya. Kategori terakhir ini misalnya suami-istri melangsungkan perkawinan dengan perjanjian kawin ada percampuran harta kekayaan, namun suami menghendaki agar mobil yang diperolhnya selama masih bujangan dan masih dipakainya untuk keperluan sehari-hari tidak masuk atau dikecualikan dari percampuran harta benda. Landasan hukum dari status hukum perkawinan Janis terakhir ini adalah pasal 139 KUH perdata yang mengatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri dapat menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan KUH Perdata sekitar persatuan harta kekayaan sepanjang tidak menyalahi tata susila.[16]

[15] Ibid, hlm 84.
[16] Ibid, hlm 10.

Hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia misalnya sewaktu masih hidup telah mengadakan perjanjian utang piutang denga pihak lain yang sampai saat ia meninggal dunia, utang tersebut belum juga dibayar.[17]

Bisa saja terjadi perkawinan dilangsungkan tanpa didahului perjanjian kawin. Apa akibat hukumnya jika perkawinan dilangsungkan tanpa didahului perjanjian kawin? Jawaban atas pertanyaan ini adalah ketentuan pasal 119 buku KUH perdata yang mengatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Maksud dari ketentuan pasal 119 ini adalah apabila suami-istri sewaktu melangsungkan perkawinan tidak membuat perjanjian tentang harta kekayaan, maka demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan secara bulat.[18]

Akibat dari perkawinan yang dilangsungkan dengan percampuran harta kekayaan, baik karena perjanjian kawin maupun demi hukum (pasal 199 BW), tidak semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia termasuk harta warisan. Pasal 128 KUH perdata mengatakan bahwa tatkala persatuan bubar, maka harta kekayaan persatuan dibagi 2 (dua) antara suami-istri dengan tidak mempersoalkan dari pihak manakah harta kekayaan tersebut diperoleh. Maksudnya, ½ (setengah) bagian dari harta peninggalan adalah harta warisan, sedangkan ½ (setengah) bagian lainnya adalah hak suami atau istri yang masih hidup sebagai akibat dari perkawinan campuran harta kekayaan (pasal 128 KUH Perdata). Namun pembagian atas 2 (dua) bagian yang sama tersebut baru dilakukan setelah dikurangi dengan beban-beban seperti contoh diatas.[19]

[17] Ibid, hlm 10.
[18] Ibid, hlm 10.
[19] Ibid, hlm 11

3. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli warisnya. Hal ini menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaskud.[20]

Untuk menentukan masalah waris ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur waris Islam, yaitu:

a. Pewaris.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada kelurganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.[21]

Pewaris di dalam Alquran Surah Anissa' ayat 7, 11, 12, 33. Dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-walidain), dan kerabat (al-aqrabin). Al- walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus keatas, kebawah, dan garis kesamping.

[20] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 33.
[21] Ibid, hlm 46.

Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baim istri maupun suami.[22]

b. Harta Warisan.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.[23]

Adanya harta perkawinan gono gini yang terjadi atas hasil usaha bersama suami istri dapat dibenarkan hukum Islam,dipandang sebagai harta syirkah (persekutuan). Maka, hukum kewarisan Islam pun hanya memandang harta yang menjadi bagiannya dari harta gono gini tersebut, sebagai harta peninggalan dari suami atau istri.[24]

Mengenai harta asal, yang menurut hukum adat di Jawa hanya dipandang sebagai harta peninggalan dalam hal pewaris menginggalkan anak keturunan, maka harus memperoleh kepastian kedudukan pemilikannya. Dalam hal harta asal adalah milik pribadi seseorang, menurut Hukum Islam harta asal juga merupakan harta peninggalan yang bersangkutan, yang menjadi hak ahli waris yang ada menurut hukum Islam, meskipun tidak ada anak keturunan seorang pun yang ditinggalkan pewaris.[25]

c. Ahli Waris.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[26]

[22] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 46.
[23] Ibid, hlm 46.
[24] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke 14, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 137.
[25] Ibid, hlm 137.
[26] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat hal berikut ini:[27]

1) Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya.
2) Hubungan perkawinan, yaitu suami istri, mekipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah.
3) Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila budak itu tidak mempunya ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (praktis, sebab walak ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang).
4) Tujuan Islam (jihatul Islam). Yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tesebut di atas.

4. Syarat Sah Perjanjian.

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap. Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata.

Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu. Sehubungan dengan itu Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

[27] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke 14, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 19.

2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat keduabelah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.
3) Perjanjian tersebut harus dilaksakan dengan iktikad baik.

Dalam suatu perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang bunyinya sebagai berikut, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
2) Kecakapan utntuk membuat suatu perikatan.
3) Suatu pokok persoalan tertentu.
4) Ada suatu sebab yang tidak terlarang.

Penjelasan dari keempat poin diatas adalah sebagai berikut:

1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Syarat yang pertama tentang kesepakatan atau consensus. Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (concencus) dari pihak-pihak. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak yang dibuktikan dengan kata sepakat atau setuju.[28]

2) Kecakapan utntuk membuat suatu perikatan. Pada syarat yang kedua tentang kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Syarat kedua ini berlaku bagi subyek hukum dari perjanjian. Dalam mengadakan kontrak, setiap subyek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subyek hukumnya adalah "orang" maka orang tersebut harus sudah dewasa. Namun jika subyeknya "badan hukum" maka harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum. Dalam hal ini orang yang dapat membuat perjanjian adalah orang yang cakap dan berwenang untuk

[28] Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, cetakan pertama, PENERBIT OMBAK, Yogyakarta, 2013, hlm 4.

melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan "tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu".[29]

3) Suatu pokok persoalan tertentu. Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu atau adanya obyek perjanjian. Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi "menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik". Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan yang negatif, berdarkan pasal 1234 KUH Perdata "prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1332 KUH Perdata yaitu bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian". Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung". Pasal 1334 KUH Perdata menetapkan bahwa "barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu"[30]

[29] Ibid, hlm 5.
[30] Ibid, hlm 6.

4) Ada suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat yang keempat atau terkhir adalah adanya sebab atau causa yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian sebab yang halal dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.[31]

Syarat yang pertama dan kedua di atas disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Lalu bagai mana dengan sewa rahim, apakah perjanjian sewa rahim itu dapat dibuat ditinjau dari syarat sahnya perjanjian. Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[32]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Pada penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan yurudis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan topik dan masalah penelitian ini.

[31] Ibid, hlm 8.
[32] Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm 36.

2. Obyek dan Subyek Penelitian.

 a) Obyek Penelitian

 Obyek penelitian ini adalah regulasi terkait dengan status hukum dan hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim.

 b) Subyek Penelitian

 Subyek penelitian ini meliputi ahli hukum, dokter, dan notaris.

3. Pendekatan Penelitian.

 Pertama menggunakan pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak waris waris anak melalui proses sewa rahim serta sah atau tidaknya perjanjian dalam sewa rahim yang dilakukan. Pada dasarnya pendekatan undang-undang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi dan undang-undang.[33]

 Kedua pendekatan konseptual dilakukan untuk menulusuri pengertian inseminasi buatan (sewa rahim) dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Pada dasarnya pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

[33] Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), hlm 93.

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[34]

Selanjutnya pendekatan perbandingan atau komparasi dilakukan dengan menelaah, mengkaji dan membandingkan norma dalam hukum perdata sebagai hukum positif yang berlaku dengan undang-undang yang lain. Melalui pendekatan perbandingan tersebut akan diketahui bagaimana kedua system hukum tersebut mengatur mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan (sewa rahim) maupun keabsahan perjanjian yang dibuatnya mengenai sewa rahim.

4. Teknik Pengumpulan Data.

 Tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data terkait dengan Tesis ini adalah sebagi berikut:

 a) Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

 b) Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang- undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Bahan hukum penelitian ini yaitu:

 a) Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[34] Ibid, hlm 95.

5) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6) Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7) Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
8) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
9) Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literature, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.
c) Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Analisis Data Penelitian

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengkhususkan suatu analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka, namun lebih bayak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar atau foto) sebagai dokumentasi, atau bentuk non-angka lainnya.[35]

Setelah bahan penelitian yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:[36]

1) Identifikasi bahan penelitian, yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa hukum.
2) Seleksi bahan penelitian, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

[35] M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 133.
[36] Zainal Askin Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 87.

3) Klasifikasi bahan penelitian, yaitu pengelompokkan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.
4) Sistematika bahan penelitian, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.[37]

H. Sistematika dan Kerangka Penelitian

Untuk lebih memahami dalam penulisan Tesis ini, Penulis akan menyusun hasil penelitian yang dibagi dalam Bab 1 – Bab 4 dengan penjelasan seperti uraian berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam Tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

[37] Aslim Rasyad, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti, (Pekanbaru: UNRI Press, 2005), hlm 20.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur perjanjian, pengertian sewa-menyewa, unsur sewa-menyewa, bentuk dan berakhirnya sewa-menyewa, dan inseminasi buatan.

Bab III merupakan bab yang berisi analisis terhadap perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut pertama, bagaimana status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Kedua, bagaimana hak waris anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Bab IV penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, SEWA-MENYEWA, DAN INSEMINASI BUATAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata meyebutkan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Pada bab II Buku III KUH Perdata berjudul "Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian", digunakannya kata "atau" diantara kata "kontrak" dan "perjanjian" menunjukkan kepada kita bahwa kata "perjanjian" dan "kontrak" menurut KUH Perdata adalah sama.[38]

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul "Perikatan-perikatan pada umumnya". Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan suatu hal atau sama-sama berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut. Tirtodiningrat, S.H, memberikan penjelasan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-umdang.[39]

[38] J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23.
[39] Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 1.

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.[40]

Apabila dua orang mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Berkaitan dengan ketentuan di atas Subekti berpendapat bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting karena melihat perikatan sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian diartikan sebagai suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.[41]

Dari pengertian-pengertian mengenai perjanjian yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:[42]

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata. Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

[40] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cetakan ke 9, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm 11.
[41] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, ctk 1, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 3.
[42] Salim S.H, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 27.

3. Dua orang atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "pejanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih".

4. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

5. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak.

6. Menimbulkan akibat hukum. Menurut Soerjono Wignjodipoero, S.H, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[43]

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia. Perjanjian dapat dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Lahirnya suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.[44]

[43] Soerjono Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm 38.
[44] M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm 4.

B. Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari para pihak. Asas konsensualisme mempunyai arti yang penting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.[45]

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antar para pihak yang bersangkutan, sebelum terjadinya kata sepakat maka perjanjian yang dibuat tidaklah mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan terhadap objek kontrak. [46]

Asas konsesualisme merupakan `roh' dari suatu perjanjian.Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam KUH

[45] Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 66.
[46] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XVI, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm 36.

Perdata cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu kesesatan, penipuan, dan paksaan.[47]

Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk tertulis, sebagai contoh yaitu kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan dan kontrak hibah.[48]

Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada kata "sepakat", berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri.[49]

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Adanya paksaan justru menunjukkan tidak adanya kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak, maka yang harus dilakukan adalah memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri perjanjian. Oleh karena itu unsur kesesuaian kehendak dan terjadinya kesepakatan merupakan unsur-unsur pokok disamping unsurlain yang menentukan lahirnya perjanjian.

2. Asas Kekuatan Mengikat (pacta sunt servanda)

Pacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini dimaksudkan agar pada akhirnya perjanjian yang dibuat dapat dipaksakan untuk harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Pacta sunt servanda secara eksplisit diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara

[47] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, hlm 122.
[48] Subekti, Hukum Perjanjian, CetakN XVI, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm 36
[49] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, hlm 123.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan Pasal 1338 ayat (2) "Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang".

Para pihak harus memenuhi dan menjalankan apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat.[50]

Kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik jika antar sesama individu dapat saling percaya atas apa yang telah disepakati bersama, oleh sebab itu janji yang telah dibuat dan dituangkan dalam suatu akta hendaknya dapat dituntut untuk saling memenuhi antar para pihak. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan isi serta pelaksanaan perjanjian tersebut.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi terhadap isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai layaknya sebuah undang-undang, hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.[51]

Kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak maka mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Mengikatnya suatu kontrak yang telah dibuat oleh para pihak oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan

[50] Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 31.
[51] Komariah, Hukum perdata, Cetakan 1, Penerbit Alumni, Malang, 2002, hlm 173.

tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang telah mereka buat, maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan kontrak secara memaksa.[52]

Asas pacta sunt servanda memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perlindungan hak dan kewajiban yang didapat dari asas pacta sunt servanda merupakan hak mutlak bagi para pihak pelaku perjanjian. Para pihak wajib mendapatkan haknya ketika apa yang diperjanjikan telah sampai pada ketentuan yang diperjanjikan. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi bersifat wajib sebelum ada ketentuan yang membuat perjanjian antara para pihak berubah sesuai kesepakatan para pihak.

Asas ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata yang isinya "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Pasal 1340 ayat 2 "suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata". Pasal 1317 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

[52] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XVI, PT Intermasa, Jakarta, 1992, hlm 38.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dimana hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Pedata. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.

Para pihak menurut kehendak masing-masing dapat dengan bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga bebas menentukan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan.[53]

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia dalam membuat suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak merupakan hal yang sangat penting bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan masyarakat.

[53] Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 32.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.[54]

Menurut Sutan Remi Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:[55]

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
c. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
d. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam suatu system yang utuh dan padu dengan ketentuan lain yang terkait. Dalam praktek dewasa ini acap kali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan menabrak rambu-rambu hukum lainnya.

[54] Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Pertama, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147.
[55] Ibid, hlm 82.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari aturan hukum yang lain yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak tanpa melanggar aturan hukum yang lain.[56]

4. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan "perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Iktikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sengan "iktikad" adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud kemauan (yang baik). Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan iktikad baik dengan istilah "dengan jujur" atau "secara jujur".[57]

Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan "te goeder trouw", yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan

[56]Ibid, hlm 80.

[57] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, hlm 134.

mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.[58]

Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:[59]

1) Iktikad baik baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedangkan bagi pihak yang beriktikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko.
2) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

[58] Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm 56.
[59] Ibid, hlm 57.

C. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.[60]

Dalam pasal 1320 KUH Perdata memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di dalam pasal sudah disebutkan apa saja yang harus dipenuhi oleh para pihak agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, dalam pasal tersebut diatur apa saja syarat agar para pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum yang berlaku.

Di sampaing itu, walaupun undang-undang sudah memberikan peraturan-peraturan yang relatif cukup banyak, tetapi masih ada kasus-kasus dalam praktek yang belum tercakup di dalam peraturan-peraturan yang ada. Belum lagi perkembangan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat ada kalanya membawa pengaruh timbulnya hukum baru, yang membutuhkan suatu pengaturan tersendiri, karena belum tercakup dalam peraturan yang ada.

[60] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Cetakan II, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm 53.

Berikut penjelasan dari keempat poin mengenai syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

Kesepakatan merupakan suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidak-tidaknya harus ada dua orang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Oleh sebab itu, maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.[61]

Menurut Riduan Syahrani Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.[62]

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Sebelum suatu perjanjian dibuat, biasanya salah satu pihak terlebih dahulu melakukan suatu bentuk penawaran mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat kepada lawan pihaknya. Isi dari penawaran tersebut adalah kehendak salah satu pihak yang disampaikan kepada lawan pihaknya guna disetujui oleh lawan pihak tersebut. Apabila pihak lawan menerima penawaran itu, maka tercapailah kata sepakat antara para pihak tersebut. Dalam hal pihak lawan tidak menyetujui penawaran tersebut, maka pihak yang mengajukan penawaran tadi dapat mengajukan penawaran lagi yang memuat

[61] J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 165.
[62] Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Cetakan ke 2, Alumni, Bandung, 2000, hlm 214.

ketentuanketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya.

Lahirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:[63]

a. Teori Pernyataan (uitingsheorie), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
b. Teori Pengiriman (verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
d. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Beberapa ahli menambahkan satu teori lagi yaitu teori pengetahuan. Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.[64]

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah "orang" maka orang

[63]Salim S.H, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 33
[64] Salim S.H, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 162.

tersebut harus sudah dewasa. Jika subjek hukumnya adalah "badan hukum" maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
c. Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Penjelasan mengenai orang yang belum dewasa akan dijabarkan dengan berpedoman pada beberapa undang-undang. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang yang belum dewasa adalah:

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Penjelasan mengenai mereka yang berada di bawah pengampuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata yaitu "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dungu adalah sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh. Gila adalah: sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Mata gelap adalah: tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali). Sedangkan boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya.

Ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam syarat subyektif perjanjian. Hal ini disebabkan kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sehingga jika para pihak yang tidak keberatan dengan pelanggaran syarat subyektif ini dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian. Ketegasan objek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa objek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya".

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci atau setidaknya dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif.

Kemudian dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Pengertian barang menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah "menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat dijadikan obek dari hak milik".

Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sangat logis jika undang-undang mensyaratkan agar prestasi yang menjadi objek perjanjian adalah "tertentu", karena kalu tidak, bagaimana orang menentukan apakah seseorang telah memenuhi kewajiban prestasinya atau belum. Perjanjian tanpa "suatu hal tertentu" adalah batal demi hukum.[65]

4) Suatu sebab yang halal.

Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka untuk sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Syarat adanya sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melaikan isi atau tujuan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata.

[65] J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku II, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 32.

Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum". Pasal 1336 KUH Perdata menyebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada satu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya adalah sah". Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai dilarang oleh undang-undang adalah dengan demikian, untuk menetapkan apakah suatu sebab adalah bertentangan dengan undang-undang, orang tinggal melihat kepada undang-undang yang berlaku, apakah ada larangan mengenai hal yang diperjanjikan atau tidak.[66]

Penjelasan mengenai berlawanan dengan kesusilaan adalah bahwa istilah "kesusilaan" sebenarnya lebih pas kalau diterjemahkan dengan kata "tata krama", sehingga meliputi norma-norma yang berlaku dalam kalangan terbatas tertentu seperti kalangan pengacara, dokter, notaris, dan lain-lain. Mengenai apakah sebab suatu perjanjian bertentangan dengan kesusilaan lebih sulit untuk diputuskan, sebab kesusilaan adalah istilah abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda di suatu daerah dibanding dengan daerah lain, dan di samping itu penilaian orang tentang kesusilaan bisa berbeda dan berubah-ubah menurut perkembangan zaman.[67]

Penjelasan mengenai bertentangan dengan ketertiban umum adalah sama dengan melawan undang-undang, karena undang-undang berkewajiban untuk menegakkan ketertiban umum. Karena kesusilaan umum berkaitan dengan kesadaran susila, maka apa yang bertentangan dengan kesusilaan umum mempunyai kaitan pula dengan ketertiban umum. Hanya saja ketertiban umum disini mempunya arti yang lebih luas

[66] Ibid, hlm 98.
[67] Ibid, hlm 109.

lagi, yaitu meliputi keamanan negara. Dengan demikian tentang sebab yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan sedikit banyak mempunyai kaitan juga dengan sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum. Pada umumnya yang dikatakan "ketertiban umum" adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum seperti keamanan negara, ketertiban dalam masyarakat, dan lain-lain.[68]

Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihakyangmembuat perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi, yang artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu lima. tahun, hal ini diatur dalam Pasal 1454 KUH Perdata yang menyebutkan "dalam semua hal, di mana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).[69]

D. Unsur-Unsur Perjanjian

1. Unsur essensialia.

Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan unsur yang mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada, unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para

[68] Ibid, hlm 127.
[69] Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII, Sumur Bandung, Bandung, 2004, hlm. 29.

pihak, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal.sebagai contoh yaitu dalam perjanjian sewa menyewa, harga dan barang sewa yang disepakati kedua belah pihak harus ada dan jelas.[70]

2. Unsur naturalia.

Unsur nauralia adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini biasanya sudah diatur dan termuat dalam peraturan perundang-undangan. [71]

Beberapa contoh bagian naturalia pada perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

a. Jika barang yang disewakan musnah sebagian, penyewa dapat memilih meminta pengurangan harga sewa atau pembatalan. Namun, untuk kedua hal tersebut ia tidak berhak menuntut ganti rugi. (Pasal 1553 KUH Perdata).
b. Penyewa tidak berhak mengoperkan hak sewa atau mengulang sewakan kembali tanpa izin dari pemilik. (Pasal 1559 KUH Perdata).
c. Perjanjian sewa tidak berakhir dengan meningalnya pihak yang menyewakan, maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa. (Pasal 1575 KUH Perdata).

3. Unsur accidentalia.

Unsur accidentalia adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Contohnya yaitu, termin atau jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, cara penyerahan barang, cara pembayaran uang sewa, denda atas keterlambatan uang sewa, dan lain-lain.[72]

[70] J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 67.
[71] Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 70.
[72] Ibid, hlm 72.

E. Pengertian Perjanjian Sewa-Menyewa

Peraturan mengenai sewa-menyewa yang terdapat pada bab ketujuh Buku III KUH Perdata, berlaku juga untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Pengertian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata ialah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.

Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa atau dalam Bahasa Belanda disebut huur en verhuur merupakan persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pemilik barang atau pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa oleh pihak penyewa untuk dinikmati kegunaannya.[73]

Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat megenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak pertama yaitu menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak kedua yaitu membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.[74]

Di dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian sewa-menyewa merupakan hal yang sangat penting selain perjanjian jual beli. Adapun perbedaannya bahwa jual beli yang diserahkan oleh pemilik barang adalah hak milik atas barang, sedangkan dalam sewa-menyewa pemilik barang hanya memberikan hak pemakaian saja, barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki

[73] M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm 220.
[74] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ketujuh, PT Intermasa, Jakarta, 1983, hlm 90.

tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya. Hak milik tetap berada milik yang menyewakan.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa kriteria khusus, yaitu:[75]

1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.
2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga mengunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.

F. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Adanya Subjek.

 Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak-pihak atau subjek yang terlibat dalam Perjanjian sewa-menyewa adalah:[76]

 a. Pihak yang menyewakan: Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak lainya untuk dinikmati kegunaan benda tersebut kepada penyewa. Pihak yang menyewakan barang atau benda tidak harus pemilik benda sendiri tetapi semua orang yang atas dasar hak penguasaan untuk

[75] Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan 10, PT. Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm 40.
[76] Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan ke IX, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 50.

memindahkan pemakaian barang ke tangan orang lain. Hal tersebut dikarenakan didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya pemakaian atau pemungutan atas hasil dari barang yang disewakan.

b. Pihak Penyewa: Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Obyek barang yang dapat disewakan menurut Hofmann dan De Burger, yang dapat di sewa adalah barang bertubuh saja, namun ada pendapat lain yaitu dari Asser dan Van Brekel serta Vollmar berpendapat bahwa tidak hanya barang-barang yang bertubuh saja yang dapat menjadi obyek sewa melainkan hak-hak juga dapat disewa, pendapat ini diperkuat dengan adanya putusan "Hoge Raad" tanggal 8 Desember 1922 yang menganggap kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu hewan (jachtrecht).

2. Adanya Objek Sewa dan Harga Sewa.

Menurut pendapat ahli hukum Santoso Djohari dan Ali Achmad, objek perjanjian sewa-menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud.[77]

Menurut ahli hukum Yahya Harahap, mengenai harga sewa atau uang sewa harus ditentukan bersama antara yang menyewakan dengan penyewa, karena itu besarnya uang sewa "harus tertentu" atau sesuatu yang "dapat ditentukan".[78]

3. Adanya Kesepakatan Antar Pihak.

Kesepakatan yang terjadi dalam sewa-menyewa sama halnya dengan apa yang telah penulis jelaskan pada bagian syarat sahnya

[77] Santoso Djohari dan Ali Achmad, Hukum Perjanjian Indonesia, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 135.
[78] M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm 222.

perjanjian. Dalam hal perjanjian sewa-menyewa harus terjadi kesepakatan antar para pihak, kesepakatan tersebut dibuktikan dengan adanya consensus atau perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjumpaan kehendak antar para pihak dibuktikan dengan kata sepakat atau setuju. Ada 4 (empat) teori yang menjelaskan mengenai hal tersebut yaitu:[79]

a. Teori Pernyataan (uitingsheorie), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
b. Teori Pengiriman (verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
d. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Beberapa ahli menambahkan satu teori lagi yaitu teori pengetahuan. Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.[80]

4. Adanya hak dan kewajiban antar pihak
 a. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

 Dari Pasal 1548 KUH Perdata kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hak orang yang menyewakan adalah menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.[81]

 Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1550 KUH Perdata, maka ada tiga macam kewajiban yang harus dibebankan pada pihak yang menyewakan yaitu:

[79] Salim S.H, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 33.
[80] Salim S.H, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 162.
[81] Qirom Syamsudin Meliana, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 63.

1) Kewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa;
2) Kewajiban memelihara barang yang disewakan selama waktu yang diperjanjikan, sehingga barang yang disewa tetap dapat dipergunakan dan dinikmati sesuai dengan keperluan yang dimaksudkan;
3) Kewajiban memberikan ketentraman kepada pihak penyewa untuk menikmati barang yang disewa selama berlangsungnya perjanjian sewa.

b. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Dari Pasal 1548 KUH Perdata kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hak penyewa adalah menerima barang yang disewa dan menikmati manfaat dari barang yang sudah disewa.

Adapun kewajiban dari pihak penyewa dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1560 KUH Perdata yaitu:

1) Kewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama;
2) Kewajiban untuk memakai atau menikmati barang yang disewa secara baik atau patut, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 1564 KUH Perdata "Penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang terjadi pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.

G. Bentuk dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Mengenai peraturan tentang berakhirnya suatu sewa-menyewa sudah tercantum dalam KUH Perdata. Ada beberapa peraturan yang disebutkan, yang jelas semua aturan yang tercantum dalam KUH Perdata adalah perlu bagi masing-masing pihak untuk menentukan sikap selanjutnya atau memperjelas apakah perjanjian sewa-menyewa akan diperpanjang watunya atau akan

berakhir. Hal ini dimaksudkan untuk menhindari persoalan mengenai tenggang waktu di kemudia hari.

Perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara tertulis maupun secara secara tidak tertulis atau secara lisan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 1570 "Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu".

Dalam Pasal 1571 KUH Perdata yang menyatakan "Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika salah satu pihak menyatakan hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat".

Mengenai berakhirnya sewa-menyewa, menurut beberapa ahli hukum menjelaskan dalam hal-hal di bawah ini:[82]

1. Berakhirnya sesuai batas waktu yang secara tegas ditentukan secara tertulis. Dalam hal ini pemutusan hubungan sewa tidak perlu lagi diakhiri dengan surat lain, tetapi berlangsung secara otomatis pada saat waktunya tiba seperti yang diperjanjikan dalam kontrak yang telah dibuat.
2. Berakhirnya sewa-menyewa dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan. Perjanjian ini berakhir tepat pada saat diperjanjikan, tetapi setelah ada pemberitahuan dari salah satu pihak tentang kehendak mengakhiri sewa-menyewa itu, yaitu dengan memperhatikan jangka watu yang layak menurut kebiasaan setempat. Jadi terlebih dahulu ada pemberitahuan beberapa hari sebelumnya.

Meskipun sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang konsensual, namun undang-undang memberikan perbedaan antara sewa-menyewa yang dilakukan secara tertulis dan sewa-menyewa yang dilakukan

[82] Santoso Djohari dan Ali Achmad, Hukum Perjanjian Indonesia, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 138.

secara lisan. Mengenai apa yang telah dijelaskan mengenai berakhirnya sewa, hal ini senada dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang menyatakan "jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa iu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu". Jadi, jika lama jangka watu sewa sudah ditentukan dalam persetujuan secara tertulis, perjanjian itu berakhir tepat pada saat yang sudah ditentukan. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1571 KUH Perdata yang menyatakan "jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika salah satu pihak menyatakan hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat". Maksud dari pasal tersebut bahwa berkhirnya sewa-menyewa yaitu setelah adanya pemberitahuan dari salah satu pihak yang menyatakan kehendak bahwa ia akan mengakhiri sewa-menyewa. Pemberitahuan pengakhiran sewa tersebut harus memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat.

H. Inseminasi Buatan

1. Pengertian Inseminasi Buatan

 Di era globalisasi seperti sekarang ini ilmu dan teknologi berkembang sangatlah pesat. Begitu juga dengan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran, dimana hal ini memberikan banyak manfaat positif bagi kehidupan umat manusia. Salah satu perkembangan teknologi di bidang kedokteran adalah dengan ditemukannya cara untuk membantu manusia dalam hal reproduksi, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan inseminasi buatan.

 Inseminasi buatan, atau juga disebut intrauterine insemination (IUI) seperti yang dilansir dari Mayo Clinic, merupakan prosedur di mana sperma dari air mani pria dicuci untuk menempatkan konsentrasi terbaik dari seluruh sperma ke dalam kateter. Kateter ini lalu dimasukkan melalui leher rahim agar langsung menuju rahim di mana sperma akan disimpan. Setelah itu, sperma akan dengan sendirinya menemukan cara untuk mencapai tuba falopi dan menemukan telur untuk dibuahi. Prosedur ini

hanya bisa dilakukan pada perempuan dengan tuba falopi terbuka, dan biasanya dikombinasikan dengan beberapa bentuk rangsangan rahim, seperti injectable gonadotropins. Hal ini semacam persiapan medis dari hormon-hormon yang diproduksi oleh otak untuk merangsang rahim mempersiapkan telurnya untuk dilepaskan.[83]

Untuk meningkatkan kemungkinan pembuahan, inseminasi buatan biasanya dilakukan sekitar periode ovulasi wanita (pelepasan sel telur matang dari indung telur). Tingkat keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia wanita dan penyebab infertilitas. Jika dilakukan setiap bulan, inseminasi buatan memiliki tingkat keberhasilan hingga 20% per siklus.[84]

Inseminasi buatan umum dilakukan pada beberapa kondisi, seperti jumlah sperma yang rendah pada pria atau penurunan motilitas sperma. Selain itu, inseminasi buatan juga dapat dilakukan jika pasangan mengalami infertilitas yang tidak diketahui jelas penyebabnya, endometriosis, penurunan kualitas lendir serviks (leher rahim), hingga alergi pada air mani.[85]

2. Jenis-Jenis Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, adapaun cara yang dilakukan berdasarkan apa yang menjadi penyebab mengapa orang tersebut melakukan inseminasi buatan. Berikut ini ada 8 (delapan) jenis inseminasi buatan yang terbukti pernah dilakukan:[86]

a. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim isteri;

[83]https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/masalah-kesuburan/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan/, ditulis oleh dr. Yuliati Iswandiari pada tanggal 02/01/2018, diakses pada hari Selasa 7 Juni 2021 Pukul 16.30 WIB.
[84]https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3629331/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan, ditulis oleh dr. Andika Widyatama pada tanggal 26 Jun 2019, diakses pada hari Selasa 7 Juni 2021 Pukul 16.45 WIB.
[85] Ibid.
[86] Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1993, hlm 8.

b. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti (sewa rahim);
c. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dari suami dan ovum dari donor perempuan lain, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim isteri;
d. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dari donor laki-laki lain, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim isteri;
e. Inseminasi buatan menggunakan sperma dari donor laki-laki lain, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim perempuan lain;
f. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor perempuan lain, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim perempuan lain;
g. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari donor lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim isteri;
h. Inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum beerasal dari donor, kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim perempuan lain sebagai ibu pengganti.

BAB III

ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERJANJIAN INSEMINASI BUATAN MELALUI SEWA RAHIM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Perjanian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Inseminasi buatan merupakan merupakan masalah kepentingan manusia yang perlu mendapat suatu perlindungan. Perlindungan hukum terkait dengan inseminasi buatan adalah mengatur ruang lingkup hubungan hukum keluarga dan pergaulan di kehidupan masyarakat. Yang termasuk dalam hubungan hukum keluarga yaitu mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan khususnya yang menggunakan cara sewa rahim serta hak waris anak tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan betapa pentingnya tujuan dan fungsi hukum antara lain disamping untuk ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah demi tercapainya keadilan menurut masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[87]

Selain pendapat di atas, Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan pendapat dan pandangan tentang hakikat atau esensi hukum, ia mengatakan bahwa hukum sebagai salah satu alat perlindungan kepentingan manusia yang berwujud kumpulan peraturan tentang bagaimana sebaiknya manusia berperilaku agar kepentingannya terlindungi, juga disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggarnya. Hukum melindungi kepentingan manusia yang

[87] Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm 2.

mengatur tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan bersama, membagi hak dan kewajiban serta mengusahakan terciptanya kepastian hukum.[88]

Di dalam kehidupan bermasyarakat sangat perlu adanya suatu hukum. Fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan adalah sebagai berikut:[89]

1. Hukum sebagai pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat;
2. Hukum sebagai penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat;
3. Hukum sebagai alat penyeimbang dalam kehidupan masyarakat;
4. Hukum sebagai penggerak dan pendorong pembangunan guna menuju perubahan masyarakat yang dicita-citakan;
5. Hukum sebagai pengintegrasi system budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Persoalan di bidang hukum timbul disebabkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim. Padahal perlu kita ketahui bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia agar di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Pada hakikatnya program inseminasi buatan bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang mengalami kendala dalam memiliki keturunan yang disebabkan karena adanya kelainan pada organ reproduksinya. Banyak pasangan suami istri yang terbantu dengan adanya teknologi inseminasi buatan ini. Namun dibalik manfaat yang ditimbulkan ternyata ada persoalan hukum yang membuat program inseminasi buatan ini menjadi problem dikehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya beberapa jenis inseminasi buatan yang tidak relevan dengan norma hukum dan norma kesusilaan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu jenis inseminasi buatan yang menjadi problem yaitu inseminasi buatan jenis sewa rahim, dimana sperma dan ovum dari

[88] Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Cetakan 1, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm 61.
[89] Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1993, hlm 72.

pasangan suami isteri, lalu embrionya dipindahkan ke dalam rahim ibu pengganti.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih dengan cara inseminasi buatan, yang mana dengan teknologi ini dapat membantu pasangan suami isteri yang mandul dan ingin segera memiliki keturunan, maka pasangan tersebut akan lebih memilih inseminasi buatan dibanding dengan mengangkat anak.[90]

Kasus inseminasi buatan pertama kali dilakukan di Indonesia terjadi pada tahun 1982. Pada saat itu Molly (nama samaran) dan Benny (nama samaran) merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada Tahun 1976 di Catatan Sipil Jakarta. Selama dalam perkawinannya mereka belum memiliki anak. Kemudian pada tahun 1982 mereka sepakat untuk melakukan inseminasi buatan di Rumah Sakit Bersalin Jakarta. Kemudian lahir lah anak hasil inseminasi buatan dengan nama Dino (nama samaran).[91]

Penyebab pasangan suami istri melakukan inseminasi buatan berdasarkan kasus yang pernah ada adalah sebagi berikut:[92]

1. Terjadi radang selaput lendir pada rahim;
2. Istri sejak lahir tidak memiliki rahim;
3. Istri pernah melakukan pengangkatan rahim;
4. Istri tidak mau mengandung demi mempertahankan bentuk badan yang ideal;
5. Kelainan pada indung telur;
6. Kelainan pada sperma suami;
7. Unexplained infertility (tidak dapat diterangkan penyebabnya).

[90] Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1993, hlm 77.
[91] Ibid, hlm 103.
[92] Ibid, hlm 9.

Adapun bentuk persyaratan pasangan suami isteri yang hendak melakukan program inseminasi buatan adalah sebagai berikut:[93]

1. Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurangan kesuburan) secara lengkap;
2. Terdapat alasan yang sangat jelas;
3. Sehat jiwa dan raga;
4. Mampu membiayai prosedur ini, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya;
5. Mengerti secara umum seluk beluk prosedur inseminasi buatan dengan cara sewa rahim;
6. Mau memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan inseminasi buatan;
7. Istri berusia kurang dari 38 tahun.

Penerapan program inseminasi buatan di Indonesia yang paling terkenal berhasil dilakukan pada tanggal 2 Mei 1988. Pada waktu itu lahir bayi hasil inseminasi buatan dengan nama Nugroho Karyanto dari pasangan suami isteri Tuan Markus dan Ny. Chai Lian, yang bertempat di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta. Atas keberhasilan rumah sakit tersebut, maka pemerintah pada tahun 1990 mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor 379/MENKES/INST/VIII/1990 tentang Program Pelayanan Bayi Tabung, yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta ditunjuk sebagai pusat pelayanan dan penelitian mengenai inseminasi buatan atau sering disebut bayi tabung.[94]

Pertimbangan dikeluarkanya instruksi tersebut karena program pelayanan inseminasi buatan menyangkut berbagai aspek seperti moral, etika, hukum, dan agama. Sehingga masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan oleh karena itu perlu pengendalian terhadap program tersebut.

[93] Sudraji Sumaprana, Penuntun Pasutri Program Melati, Program Melati RSAB Harapan Kita Jakarta, Jakarta, 1990, hlm 47.
[94] Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1993, hlm 19.

Perlu diketahui bahwa penunjukan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta sebagai pusat pelayanan program inseminasi buatan tidak serta merta memperbolehkan semua jenis inseminasi buatan. Jenis inseminasi buatan yang boleh dilakukan hanyalah yang menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang sah kemudian embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri. Maka, untuk inseminasi buatan dengan cara sewa rahim tidak diatur dalam instruksi Menteri tersebut.

Munculnya problem di bidang hukum terhadap status hukum anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan dengan cara sewa rahim, adalah disebabkan karena di satu sisi anak itu lahir dari rahim perempuan lain, tapi di sisi lain benihnya berasal dari pasangan suami isteri yang sah.

Pada masa yang akan datang persoalan mengenai inseminasi buatan dengan cara sewa rahim akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Alih-alih cara ini digunakan untuk pasangan suami isteri yang mengalami kemandulan, pada akhirnya akan ada kasus yang berkembang misalnya para isteri yang tidak mau mengandung dikarenakan mementingkan bentuk tubuh dan karir. Ada lagi kasus komersialisasi rahim dimana banyak perempuan yang sengaja menyewakan rahimnya dengan maksud untuk mendapat uang. Perbuatan seperti itu sudah menyalahi kodrat sebagai perempuan. Untuk menyikapi hal tersebut, maka penulis akan membahas dan berpedoman pada sudut pandang yang akan dibahas pada bagian di bawah ini.

1. Berdasarkan Hukum Perdata

Berikut ini pengertian Hukum Perdata menurut beberapa ahli hukum:[95]

a. Menurut Vollmare, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan

[95] Tutik dan Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 10.

kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga;

b. Menurut Van Dunne, hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan;
c. Menurut Martokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap orang yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing pihak;
d. Menurut Salim H.S, hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hunungan antara subjek hukum satu dan subjek hukum yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

Pada kasus sewa rahim terjadi suatu perjanjian atau perikatan antara subjek hukum yaitu suami isteri yang menyewa rahim (pemilik benih) dan perempuan yang disewa rahimnya, yang mana antar pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Di bawah ini beberapa definisi perikatan menurut beberapa ahli hukum yaitu:[96]

a. Menurut Hofman, perikatan adalah hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang mana berhak atas sikap yang demikia itu;
b. Menurut Salim H.S, perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam suatu bidang harta kekayaan,

[96] Tutik dan Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 53.

dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi;

c. Menurut Abdulkadir Muhammad, Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan;
d. Menurut Subekti, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Sewa rahim merupakan suatu perjanjian sehingga segala sesuatunya diatur dalam KUH Perdata. Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", maka praktik sewa rahim sudah dapat dikatan sebagai suatu bentuk perjanjian dimana pasangan suami isteri dan perempuan yang disewa rahimnya saling berjanji untuk melakukan proses perjanjian inseminasi buatan melalui sewa rahim. Maka timbul suatu hubungan hukum antara kedu belah pihak serta saling menimbulkan hak dan kewajiban yang kemudian dinamakan perikatan.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[97]

[97] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 1, PT Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 1.

Menurut C. Kansil, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak, hubungan itu lah yang dinamakan perikatan.[98]

Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan di atas, baik berdasarkan KUH Peredata maupun pendapat para ahli hukum, bahwa pada intinya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain yang disertai dengan janji-janji yang menyatakan kesanggupan dari para pihak baik lisan maupun tertulis, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan dan hubungan hukum itulah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam kasus sewa rahim, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prestasi: mengandung, melahirkan, dan menyerahkan bayi yang dikandung perempuan yang menyewakan rahimnya kepada orang tua pemilik benih;
b. Hak dan kewajiban:
 1) Hak pemilik benih yaitu mengambil anak yang sudah dilahirkan oleh perempuan yang mengandung. Kewajibannya yaitu membayar biaya persalinan, serta memberi imbalan kepada perempuan yang menyewakan rahimnya.
 2) Hak perempuan yang menyewakan rahim yaitu mendapat imbalan sejumlah uang setelah anaknya lahir. Kewajibannya yaitu menyerahkan anak setelah anak yang dikandung lahir.
c. Bentuk perjanjian: tertulis;

[98] C. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 188.

d. Isi perjanjian: jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan bayi (apakah setelah lahir atau disusui dulu), langsung pembuatan akte kelahiran dengan orang tua pemilik benih atau dalam bentuk adposi.

Pada Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya".

Berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 1548 KUH Perdata di atas, maka yang dapat dijadikan objek sewa-menyewa adalah suatu barang yang dapat memberikan kenikmatan dan manfaat bagi pihak yang menyewa. Maka timbul pertanyaan apakah rahim seorang perempuan dapat dianggap sebagai barang atau tidak?

Menurut Fred Ameln dalam makalahnya yang berjudul Aspel Etis Yuridis Bayi Tabung pada pertemuan Perhimpuan Hukum Dokter Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 November 1988, menyatakan bahwa agar perjanjian sewa rahim memiliki kekuatan mengikat, sebaiknya dibuat dihadapan Notaris. Adapun isi perjanjian tersebut yaitu:[99]

a. Kesediaan ibu pengganti untuk menerima inseminasi buatan;
b. Kesediaan ibu pengganti memberi nama kepada anak yang diperoleh dari orang tua genetis;
c. Kesediaan ibu pengganti untuk menyerahkan anak kepada orang tua genetis segera setelah melahirkannya;
d. Kesediaan ibu pengganti untuk membantu penuh dalam penyelesaian prosedur-prosedur hukum keluarga berkaitan dengan status hukum yang diinginkan dan perubahan nama keluarga anaknya;

[99] Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1993, hlm 88.

e. Kesediaan ibu pengganti untuk selama masa kehamilan bertindak baik terhadap janin;
f. Kesediaan orang tua genetis untuk menerima anak segera setelah lahir;
g. Kesediaan orang tua genetis membayar segala biaya selama masa kehamilan dan biaya kelahirannya;
h. Kesediaan orang tua genetis untuk memberikan uang jasa kepada ibu pengganti atau ibu yang disewa rahimnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dimuat dalam perjanjian sewa rahim antara ibu pengganti dengan orang tua pemilik benih adalah kesediaan ibu pengganti untuk mengandung anak titipan dari benih suami isteri, kemudian jika anak sudah lahir maka ibu pengganti harus menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemilik benih. Disamping itu, ibu pengganti membantu dalam penyelesaian prosedur-prosedur hukum yang berkaitan dengan status hukum yang diinginkan terhadap anak yang dilahirkan.

Pada Pasal 1320 KUH Perdatamenyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat pertama dan syarat kedua diterapkan dalam perjanjian sewa rahim, maka syarat tersebut dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan perjanjian sewa rahim dituangkan dalam akta di bwah tangan, dan pastinya para pihak adalah telah cakap hukum karena merupakan pasangan suami isteri dan orang yang disewa rahimnya pastinya sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa. Problem

mengenai perjanjian sewa rahim ini muncul pada bagian keempat yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Apakah sewa rahim di Indonesia merupakan hal yang patut untuk dilakukan berdasar undang-undang, kesusilaan, agama, maupun ketertiban umum.

Dalam bab mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, telah dijelaskan bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau sebab yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara pihak-pihak yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk membuat suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Maka antar pihak tidak dapat menuntut satu sama lain di kemudian hari di hapan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.[100]

Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Tentang perjanjian yang isinya tidak halal, maka perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Dari segi keamanan dan ketertiban jelaslah bahwa perjanjian seperti itu harus dicegah.[101]

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sewa rahim merupakan suatu perikatan dengan objek yaitu rahim seorang perempuan. Apakah rahim seorang perempuan dapat disebut sebagai suatu barang atau benda, maka kita lihat pada penjelasan Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”.

[100] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ketujuh, PT Intermasa, Jakarta, 1983, hlm 22.
[101] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ketujuh, PT Intermasa, Jakarta, 1983, hlm 22.

Kemudian pada Pasal 504 KUH Perdata menyebutkan, ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini:

a. Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindah misalnya motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. (Pasal 509 KUH Perdata).
b. Barang tidak bergerak karena sifatnya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, dan lain sebagainya. (Pasal 506 KUH Perdata).

Berikut ini pengertian benda menurut beberapa ahli yaitu:

a. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra.[102]
b. Menurut Prof. Soebekti, pengertian benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang dan benda dalam arti sempit adalah benda yang dapat terlihat saja.[103]
c. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, pengertian benda adalah semua barang yang berwujud.[104]

Pada kasus sewa rahim, tidaklah pantas dikatakan bahwa rahim adalah suatu benda atau barang karena rahim tidak didapatkan dari penguasaan dunia melainkan didapat langsung dari Allah SWT sejak dari lahir. Meskipun pada kenyataannya rahim merupakan benda padat yang dapat dilihat dan dipegang, tetapi bukanlah termasuk benda yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan "kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik". Di dalan KUH Perdata juga tidak ditemukan aturan-aturan khusus

[102] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta 1981, hlm 13.
[103] Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi Pertama, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 60.
[104] Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 92.

tentang rahim dan anggota tubuh lainnya yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah benda. Oleh karena itu rahim bukanlah subjek hukum melainkan organ tubuh bagian dari seorang perempuan sehingga tetap menjadi bagian dari subjek hukum.

Pada Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Perlu kita ketahui bahwa rahim merupakan organ manusia yang dilarang untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (3) "Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun". Berdasarkan undang-undang tersebut, maka gugurlah rahim sebagai benda yang dapat dijadikan objek perjanjian, jadi otomatis tidak dapat juga untuk disewakan karena tidak bisa menjadi pokok perjanjian.

2. Berdasarkan Hukum Kesehatan

Bagi para pihak yang ikut terlibat dalam proses sewa rahim ini seperti pasangan suami isteri yang menyewa rahim, perempuan yang menyewakan rahimnya, serta tenaga medis yang membantu dalam proses sewa rahim ini, boleh saja membuat suatu keputusan bagi kepentingannya masing-masing, tetapi harus dipertanggungjawabkan apakah perbuatan itu sesuai dengan moral dan norma yang hidup ditengah masyarakat, demi menjaga tata tertib maupun standar perilaku yang pantas dan wajar. Oleh karena itu diperlukan penyusunan suatu perundang-undangan yang dapat menjadikannya suatu pedoman hidup maupun norma dalam kehidupan masyarakat demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya tak terkecuali dalam melakukan praktik inseminasi buatan, dunia kedokteran berpedoman pada istilah yang disebut bioetika. Bioetika adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia, yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

Bioetika menjadi tempat bertemunya sejumlah disiplin ilmu yang terlibat dan peduli pada persoalan etika, hukum, dan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan dalam dunia kedokteran dan bioteknologi.[105]

Bioetika terkait dengan kegiatan mencari jawaban atas konflik moral yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Konflik moral yang dimaksud meliputi konflik yang timbul dari kemajuan pesat ilmu-ilmu pengetahuan khususnya bidang kedokteran. Dengan demikian bioetika dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjuangan manusia untuk mendudukkan nilai-nilai kemanusiaan pada posisi yang paing tepat, bermartabat, dan terhormat, sehingga nilai-nilai kemanusiaan jangan sampai terlindas oleh yang namanya kemajuan teknologi. Oleh karena itu, manusia itu sendirilah yang harus memegang dan mengendalikan teknologi dengan berlandaskan etika dan moral.[106]

Peran etika sangatlah penting dalam mengantisipasi kemajuan teknologi di bidang rekayasa genetika, dengan banyaknya berbagai kepentingan yang melatarbelakangi penemuan teknologi tersebut. Maka sangat tepat jika bioetika dapat dijadikan pedoman atau panduan oleh para dokter dalam melakukan inseminasi buatan denga proses sewa rahim sebelum adanya aturan hukum yang mengatur, sehingga sangat penting perlunya pengawasan serta kesepakatan oleh para ilmuan dari berbagai disiplin ilmu dan juga masyarakat mengenai apakah sewa rahim layak untuk dilakukan di Indonesia.

Setiap tindakan terhadap keputusan yang diambil oleh dokter dan tenaga medis harus benar-benar dipikiran dampaknya, keuntungan, dan kerugian atas tindakan yang dilakukan karena kewajiban tenaga medis adalah untuk tidak mencelakakan atau memperburuk keadaan pasien baik secara fisik maupun psikis. Setiap tindakan yang akan diambil harus

[105] Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, hlm 24.
[106] Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, hlm 25.

dipikirkan, dikaji, dan diputuskan dengan penuh tanggung jawab semata-mata untuk kebaikan pasien. Jika terindikasi akan terjadi kerugian, diharapkan dokter dan tenaga medis tidak melakukan tindakan itu, contoh dalam hal sewa rahim. Sewa rahim memang memiliki manfaat, yaitu pasangan suami isteri yang mandul dapat memiliki keturunan, namun dampak yang ditimbulkan setelah bayi lahir dapat menimbulkan kekacauan nasab dan kesulitan dalam menentukan hak waris anak tersebut.

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, kedamaian, dan ketentraman masyarakat serta memiliki sifat yang memaksa dan memerintah. Begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan reproduksi manusia. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Kemudian pada Pasal 72 huruf (b) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan "setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama". Sesuai dengan pasal-pasal yang sudah disebutkan, maka kasus sewa rahim bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Berikut ini merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang inseminasi buatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127:

(1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

 a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan:

Pasal 4: Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.

Pasal 10 ayat (1): Pelenggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.

Pasal 10 ayat (2): Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Lebih lanjut, inseminasi buatan melalui sewa rahim ini juga bertentangan dengan Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit yang mana dalam surat keputusan itu pada poin nomor 4 (empat) menyebutkan “dilarang melakukan surrogacy (ibu pengganti) dalam bentuk apapun”.

Berdasarkan peraturan yang sudah disebutkan di atas, maka pelaksanaan proses inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak bisa secara legal atau terang-terangan dilakukan pada fasilitas layanan kesehatan di Indonesia dikarenakan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri

yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal atau pada rahim isteri, namun pada proses sewa rahim, pembuahan sperma dan ovum dari suami istri ditanamkan pada rahim perempuan lain (perempuan yang disewa rahimnya).

Dalam mengungkap data pasien yang melakukan praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim, penulis terkendala akibat adanya undang-undang yang melindungi identitas pasien. Undang-undang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan";

b. Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 ayat (1) menyebutkan "Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran", kemudian Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan "Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan";

c. Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan", kemudian Pasal 73 ayat (2) "Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan";

d. Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran", kemudian Pasal 38 ayat (2) "Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hingga saat ini belum pernah terjadi kasus terhadap dampak dilakukannya praktik sewa rahim, maka penulis juga belum menemukan yurisprudensi mengenai kasus sewa rahim ini. Mungkin jika suatu saat terjadi sengketa antar pihak mengenai perjanjian sewa rahim, maka akan ada yurisprudensi yang dapat dijadikan contoh atau pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang timbul akibat perjanjian sewa rahim.

Contoh dampak perjanjian sewa rahim yang mungkin terjadi dan membutuhkan hakim dalam penyelesaiannya adalah apabila perempuan yang mengandung bayi tidak mau menyerahkan anak terebut dikarenakan naluri alamiah seorang ibu yang telah susah payah mengandung anak tersebut, sehingga menimbulkan hubungan batin yang tidak mudah untuk dipisahkan. Maka dalam perjanjian sewa rahim yang telah dibuat akan terjadi wanprestasi, yang mana penyelesaiannya membutuhkan bantuan seorang hakim.

3. Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim

Hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak tercantum di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam kedua undang-undang tersebut tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai

kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui proses sewa rahim.

Semua anak adalah aset bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, serta calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu segala kebutuhan anak harus terpenuhi terutama dalam jaminan gizi, kesehatan, dan pendidikan. Berangkat dari pemikiran tersebut maka tumbuh kembang anak harus memperoleh perhatian yang khusus demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bangsa tak terkecuali anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim.

Menurut Suharhin, demi peumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan, kebutuhan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan).[107]

Mengenai kesejahteraan anak, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November tahun 1989 melalui Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Dalam ratifikasi tersebut terdapat 4 (empat) hak utama anak yang harus dipenuhi, yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Mengenai status hukum anak yang terdapat di dalam KUH Perdata tercantum dalam Pasal 250 yang menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

[107] Darwan Prints, Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak, Cetakan 1, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999, hlm 82.

Pasal 251 KUH Perdata menyatakan “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

a. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
b. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya;
c. bila anak itu dilahirkan mati.”

Pasal 252 KUH Perdata menyatakan “Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya”.

Selanjutnya di dalam Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Lebih lanjut Pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kemudian pada Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”. Pasal 44 ayat 2 “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Dari penjabaran undang-undang yang berkaitan dengan status anak yang telah disebutkan diatas, maka apabila perempuan yang disewa rahimnya tidak terikat pada perkawinan yang sah atau tidak memiliki suami, anak yang dilahirkan adalah anak diluar perkawinan. Bila perempuan yang disewa rahimya terikat dalam perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah dari pasangan suami isteri yang menyewakan rahim, hal tersebut berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah". Kemudian pada Pasal 250 KUH Perdata menyatakan "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya".

Dalam proses sewa rahim, ibu pengganti atau perempuan yang menyewakan rahimnya harus menyerahkan anak yang dilahirkan kepada suami isteri yang menitipkan benih. Dengan demikian apabila orang tua pemilik benih ingin mendapatkan anak tersebut maka dapat dikatakan bahwa status atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan melalui sewa rahim adalah sebagai anak angkat. Sangat disayangkan karena secara yuridis anak itu adalah anak ibu pengganti atau perempuan yang menyewakan rahimnya, sedangkan bila dilihat secara genetis anak itu merupakan anak dari pasangan suami isteri yang menyewa rahim.

Pengertian adopsi atau pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah "suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Pengertian anak angkat menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".

Perlu diketahui jika anak tersebut sudah diangkat sebagai anak angkat, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Selain itu juga terdapat pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan "anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".

B. Perjanian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Islam.

Masalah inseminasi buatan ini merupakan hal yang baru, tak terkecuali dalam ajaran Agama Islam karena hal ini tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Hadist, maupun dalam kajian fiqih. Maka dari itu, apabila hendak dikaji menurut Hukum Islam, maka harus dikaji oleh orang yang berkopeten yaitu oleh para ahli ijtihad agar hukumnya dapat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, para ahli ijtihad ini harus tetap menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang lain sehingga perlu

melibatkan ahli-ahli disiplin ilmu yang relevan misal dari ilmu kedokteran, biologi, hukum, dan lain sebagainya, agar benar-benar memperoleh kesimpulan hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Permasalahan mengenai inseminasi buatan timbul dalam perspektif Hukum Islam, sebab di dalam Islam tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik inseminasi buatan, melainkan hanya mengenal anak yang dilahirkan dari hubungan badan antara pasangan suami isteri yang sah. Meskipun persoalan anak menjadi urusan Allah SWT, tetapi manusia yang mandul tetap harus berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya yaitu menggunakan cara inseminasi buatan, sehingga muncul pertanyaan yakni bagaimana Hukum Islam mengatur pelaksanaan inseminasi buatan tersebut.

Melakukan program inseminasi buatan sebenarnya dalam hukum Islam diperbolehkan. Sebab upaya tersebut adalah salah satu usaha atau ikhtiar yang disunahkan oleh Islam, yaitu memiliki keturunan dan memperbanyak anak, yang mana hal tersebut adalah salah satu tujuan dari suatu pernikahan.

Rasulullah SAW pernah bersabda "menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur (banyak anak), sebab sesungguhnya aku akan bangga dihadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti". (HR. Ahmad)

Proses inseminasi buatan yang diperbolehkan dalam Islam adalah pada proses pembuahan buatan untuk menghasilkan kelahiran disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus milik isteri, kemudian hasil pembuahan yang disebut embrio dimasukkan ke dalam rahim isteri kembali. Islam tidak memperbolehkan sel telur yang telur isteri yang telah terbuahi (embrio) diletakkan ke dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau sering disebut dengan sewa rahim.

Persoalan sewa rahim juga terkait dengan masalah moral. Rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan bukanlah mesin produksi, namun merupakan organ reproduksi manusia yang mana proses pembuahan dan proses mengandung sarat dengan nilai-nilai moral. Selama masa dalam kandungan selain menerima asupan dari makanan ibu yang mengandung, bayi juga

menerima kasih saying dari ibu yang mengandung. Maka dari itu, hal ini lah yang perlu dipertimbangkan tentang adanya sewa rahim dalam perspektif moral.

Moral berasal dari Bahasa latin *mores*, yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral dengan demikian dapat diartikan ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan, moralitas adalah system nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk patuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, dan lain sebagainya, yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik, agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Moralitas juga memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik agar perbuatan yang dilakukan selaras dengan norma yang berlaku.[108]

Menurut Magnis Suseno, moral dapat disefinisikan sebagai wejangan, khotbah, patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak menjadi yang baik, dengan sumber ajarannya adalah tradisi, adat kebiasaan, ajaran agama, atau ideologi.[109] Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka pandangan Hukum Islam mengenai praktek sewa rahim akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

1. Dasar Hukum Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam hal ini sains pada akhir-akhir ini berkembang sangatlah pesat. Kemajuan teknologi tersebut tidak lain merupakan bukti yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah SWT serta kebijaksanaan dan

[108] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26598/3/Chapter%20II.pdf/moral, tanggal 25 Desember 2013, diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.
[109] Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Moral, Cetakan ke 21, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 13.

kesempurnaan ciptaannya. Selain itu juga membuktikan bahwa Allah SWT adalah benar-benar dzat yang menciptakan alam semesta. Adanya keajaiban terhadap hukum alam ini tentu saja membuktikan adanya sang pencipta dan sang pengatur yang maha berkuasa atas segala hal yang dikehendakinya.

Teknologi ini sering disebut dengan teknologi bayi tabung atau inseminasi buatan. Teknologi ini sebenarnya memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Meskipun memiliki manfaat, namun teknologi ini bisa menimbulkan penyalahgunaan bila dilakukan oleh orang yang tidak beretika dan beragama sehingga dapat berdampak negatif. Oleh karena itu orang yang melakukan teknologi ini harus berlandaskan terhadap ketentuan syariah sebagai pemandu pelaksanaan inseminasi buatan, sebab ada beberapa jenis inseminasi buatan yang apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan agama, etika, serta hukum yang berlaku di masyarakat.

Teknologi inseinasi buatan ini sebenarnya telah membuktikan kebenaran ayat Al Quran sebagaimna yang tercantum dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-14 yang artinya “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Lalu Kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut Kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah, lalu gumpalan darah merah tersebut Kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah, lalu gumpalan daging tersebut Kami jadikan tulang-belulang mengeras, lalu tulang-belulang tersebut Kami bungkus dengan daging, lalu Kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh, dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik”.

Berdasarkan keterangan ayat di atas dapat diketahui secara jelas lagi pasti tentang fase-fase perkembangan janin. Dalam sebuah riwayat diterangkan, bahwa perihal fase-fase perkembangan janin secara tegas Rasulullah saw telah bersabda yang artinya "Sesungguhnya salah seorang diantara kamu sekalian bertempat di dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama empat puluh hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari juga. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan untuk menulis empat perkara : tentang rizkinya, ajalnya, kesengsaraannya,ataupun kebahagiannya. Setelah itu, barulah malaikat meniupkan ruh kepada makhluk manusia tersebut." (HR.Bukhari).

Proses inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuran nasab. Proses sewa rahim dapat disamakan dengan kehamilan dan kelahiran melalui proses perzinaan, hanya saja di dalam prosesnya tidak terjadi hubungan badan sebagaimana mestinya.

Inseminasi buatan melalui proses sewa rahim merupakan suatu tindakan yang diharamkan didasarkan oleh ayat adalam QS. Al-Baqarah ayat 223 yang artinya "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman". Ayat ini memerintahkan kepada para suami untuk menaburkan benih (sperma) kepada istri-istrinya dan bukan kepada perempuan lain sebagaimana yag dilakukan dalam proses sewa rahim.

Ini sesuai dengan hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda "tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan

perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya (zina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya".

Lebih lanjut diriwayatkan oleh Abu Huraira RA bahwa beliau pernah mendengan Rasulullah SAW pernah bersabda "siapapun perempuan yang memasukkan kepada suatu nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka ia tidak akan mendapat apapun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya kedalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan) nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu dihadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada hari kiamat nanti)". (HR. Ad Darimi).

Kemudian pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda "siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan anakknya, atau (seorang budak) bertuan kepada selain tuannya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah SWT, para malaikat, dan seluruh manusia".(HR. Ibnu Majah).

Selain itu terdapat pula hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan "tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air sperma kepada perempuan lain selain istrinya". (HR. Abu Daud, dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam pandangan Islam, rahim wanita mempunyai kehormatan yang tinggi dan bukan barang yang boleh disewa atau diperjual belikan, karena rahim adalah organ tubuh manusia yang mempunyai hubungan yang kuat dengan naluri dan perasaan semasa hamil berbeda dengan tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan seumpama yang tidak melibatkan perasaan. Lebih-lebih lagi hal ini termasuk dalam lingkungan

yang diharamkan karena manusia tidak berhak menyewakan rahimnya yang akan mengakibatkan kerancuan dalam penentuan nasab.[110]

Dalam usaha memperoleh keturunan dilakukan dengan cara pemberian sperma ke dalam kandungan wanita melalui koitus atau senggama, dan koitus ini baru halal dilakukan setelah pasangan laki-laki dan perempuan itu melaksanakan akad nikah untuk dapat melahirkan keturunan yang sah, tetapi apabila dilakukan di luar perkawinan maka anak yang lahir pun dianggap tidak sah, dan termasuk dalam kategori zina. Anak hasil inseminasi buatan dengan sewa rahim yang pencampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih buruk daripada anak adopsi yang pada umunya diketahui asal/nasabnya.[111]

Dalam sewa rahim harus dibedakan antara hajat dan darurat, jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syarat pokok, berupa memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, dan menghindari kemudaratan.

Dari apa yang sudah diuraikan diatas, artinya pelaksanaan bayi tabung yang dilakukan dengan sewa rahim atau menitipkan benih kepada selain rahim istri diharamkan hukumnya dan sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya ialah, anak hasil inseminasi melalui sewa rahim itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

2. Perjanjian Ineminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Menurut Pandangan Ulama.

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak gampang menyerah dan putus asa dalam menghadi problema hidup. Kita dianjurkan untuk tetap berusaha dan berikhtiar dalam menggapai karunia Allah SWT. Dalam setiap kesulitan pasti Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang

[110] Rusli Hasbi, Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer, Al-Irfan Publising, Jakarta, 2007, hlm 52.
[111] Ahsin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan, Cetakan 1, Penerbit Amzah, Jakarta, 2010, hlm 145.

mau berusaha, hal ini sudah dijanjikan oleh Allah dalam QS Al Insyirah : 5 yang artinya "sesungguhnya disetiap kesulitan itu ada kemudahan". Kesulitan ini termasuk juga mengenai kemandulan yang dialami beberapa pasangan suami isteri. Saat ini terdapat kemajuan teknologi yang mampu membantu pasangan suami isteri yang mengalami kemadulan. Hal ini merupakan suatu karunia dari Allah yang diberikan kebapada umat manusia agar mereka bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan kedah ajaran Islam.

Mengenai inseminasi buatan melalui sewa rahim, karena para ulama NU tidak membahasnya secara langsung. Meski tidak secara khusus membahas mengenai sewa rahim, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pernah menyinggung masalah ini. Muhammadiyah menetapkan dalam fatwanya bahwa berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam termasuk Indonesia, hukum inseminasi buatan melalui sewa rahim termasuk yang dilarang. Hal tersebut disampaikan dalam siding periode ketiga dari Majmaul Fiqhil Islamy dengan judul Athafaalul Anaabib (bayi tabung).[112]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya Nomor : Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung menyebutkan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang sah kemudian ditanamkan dalam rahim perempuan lain hukumnya haram dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan warisan.[113]

[112] Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Cetakan 1, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm 43.
[113] Dr. Yusuf Al Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3, Cetakan pertama, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm 660.

Nahdatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait dengan sewa rahim dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 (tiga) keputusan yang ditetapkan oleh ulama NU terkait inseminasi buatan, pertama, apabila sperma suami dimasukkan ke dalam rahim wanita lain yang bukan isterinya, maka hal tersebut hukumnya haram.[114]

Kedua, apabila sperma suami dikeluarkan dengan cara yang tidak muhtaram, maka hukum inseminasi buatan juga tidak diperbolehkan atau diharamkan. Mani muhtaram adalah mani yang keluar dengan cara yang tidak dilarang oleh Islam. Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari kitab Kifayatul Akhyar yang menjelaskan bahwa "seandainya seorang laki-laki berusaha mengeluarkan spermanya dengan tangan isterinya, maka hal tersebut diperbolehkan karena isteri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang".[115]

Ketiga, apabila sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami isteri yang sah dan cara mengeluarkannya dengan cara yang muhtaram, kemudian hasil pembuahan (embrio) dimasukkan kedalam rahim isteri kembali maka inseminasi buatan dengan jenis yang seperti ini diperbolehkan.[116]

Dalam pandangan Islam ada dua pendapat mengenai sewa rahim, diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain:[117]

a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan yaitu:

1) Ibrahim Hosein, mantan Ketua Fatwa MUI mengatakan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan sel telur dari pasangan suami

[114] Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Cetakan 1, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm 42.
[115] Ibid, hlm 43.
[116] Ibid, hlm 43.
[117] Ibid, hlm 56.

isteri kemudian pembuahan (embrio) ditanamkan ke dalam rahim wanita lain maka hal ini tidak dibenarkan oleh Hukum Islam.

2) Asy Syaikh Ali At Thantawi menyatakan bahwa inseminasi buatan melalui proses sewa rahim jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sekehendak hati dari yan satu ke yang lainnya, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan pembuahan janjin yang mengkonsumsi zat makanan darah dari ibu yang mengandungnya.

b. Pendapat yang memperbolehkan atau menghalalkan yaitu:

1) Ali Akbar menyatakan bahwa menitipkan benih bayi pada rahim wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak ke wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diberi upah. Maka boleh pula memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.

2) H. Salim berpendapat, anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim dimana sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami isteri yang sah lalu hasil pembuahan (embrio) ditanamkan kepada wanita lain tidak lebih hanya sebagai anak angkat, namun hal ini diperbolehkan.

Praktik sewa rahim telah difawakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13 Juni 1979 di Jakarta yang menyatakan:[118]

a. Bayi tabung atau inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama;

b. Bayi tabung atau inseminasi buatan dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim perempuan lain hukumnya haram, sebab hal ini akan

[118] https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Bayi-tabung-imseminasi-Buatan.pdf .

menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan;

c. Bayi tabung atau inseminasi buatan dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram, sebab hal ini akan menimbulkan masalah baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan;
d. Bayi tabung atau inseminasi buatan yang mana sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah maka hukumnya haram, karena hal ini statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar perkawinan yang sah (zina).

Para ulama juga memberikan penjelasan mengenai banyaknya mudharat yang ditimbulkan dari sewa rahim, yaitu sebgai berikut:[119]

a. Pencampuran nasab, dalam Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab ada kaitannya dengan kewarisan;
b. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam;
c. Sewa rahim pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi masuknya sprema suami ke dalam rahim perempuan lain;
d. Kehadiran anak hasil dari sewa rahim dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga;
e. Anak yang dilahirkan dari sewa rahim tidak terjalin hubungan keibuan secara alami, karena anak tersebut yang mengandung adalah perempuan lain yang disewa rahimnya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih dengan Hakim Pengadilan Agama Bandung yang ditulis dalam bukunya yang berjudul "Aspek Hukum Sewa Rahim", beliau berpendapat bahwa perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai sewa rahim ini. Pemerintah perlu mengatasi masalah ini karena suatu saat pasti ada

[119] http://www.dakwatuna.com, Pandangan Islam Terhadap Bayi Tabung, diunggah pada tanggal 3 Oktober 2010. Diakses pada tangal 14 Juli 2021 pukul 20.45 WIB.

permasalahan mengenai sewa rahim, khususnya dalam hal sengketa hak asuh anak.[120]

3. Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim.

Dalam Al Quran kata ibu dibahasakan sebagai al-umm dan al-walidah, berikut akan diuraikan kandungan makna dari masing-masing kata tersebut. Ketika dikatakan al-umm maka artinya adalah asal manusia yang darinya mereka keluar. Kata al-umm ini juga dapat diartikan sebagai yang dituju atau menjadi arah tujuan, karena ibu adalah arah yang dituju oleh anak.[121]

Sedangkan pengertian terminologinya seperti disampaikan oleh al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Quran adalah ibu yang melahirkan, baik itu ibu yang dekat (ibu yang melahirkan kita), maupun ibu yang jauh (ibu yang melahirkan orang yang melahirkan kita / nenek). Inilah alasan kenapa Hawa disebut dengan ummuna, meskipun masa hidupnya jauh dari kita, tetapi dia merupakan ibu pertama di dunia. Kata al-umm juga berarti setiap sesuatu yang menjadi sumber keberadaan, pendidikan, perbaikan, serta permulaan sesuatu yang lain.[122]

Istilah selanjutnya yang digunakan al-Quran untuk menunjuk makna ibu adalah kata al-walidah. Kata al-walidah berasal dari akar kata walada-yalidu-wiladatan wa wiladan yang berarti melahirkan. Dengan demikian kata al-walidah adalah sebutan bagi ibu yang melahirkan, dan lawan katanya adalah al-walid yang bermakna bapak. Sedangkan yang dilahirkan disebut dengan walad atau maulud.[123]

[120] Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Cetakan Kesatun, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 62.

[121]https://tafsiralquran.id/inilah-perbedaan-makna-kata-walid-dan-abu-dan-kata-umm-dan-walidah/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021, Pukul 11.30 WIB.

[122] https://tafsiralquran.id/inilah-perbedaan-makna-kata-walid-dan-abu-dan-kata-umm-dan-walidah/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021, Pukul 11.35 WIB.

[123] http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5647/5/BAB%203.pdf, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021, Pukul 11.45 WIB.

Adapun “umm”, seperti telah disebutkan di atas, Al Qur’an menggunakannya untuk menyebutkan sesuatu yang menjadi sumber kemuliaan, merupakan simbol pengorbanan, penebusan, kesucian, kejernihan, cinta dan kasih sayang. Sumber yang menjadikan seseorang tumbuh menjadi manusia yang terhormat, menemukan kemuliaan dan bangga menisbahkan dirinya kepada ibu yang melahirkannya.[124]

Di dalam proses sewa rahim, setelah anak yang dikandung lahir, maka ibu yang mengandung harus menyerahkan anak tersebut kepada suami isteri yang memiliki benih, kemudian menjadikan ibu yang memiliki benih sebagai ibu kandungnya.

Hal ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam QS. Luqman ayat 14 yang artinya “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Pada QS Al-Mujadilah ayat 2 yang artinya “Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun”. Di dalam ayat tersebut sudah jelas siapa yang disebut dengan ibu, ibu yaitu orang yang mengandung dan melahirkan kita.

Jadi, dalam praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim ini perempuan yang menyewakan rahimnya merupakan ibu dari bayi yang dilahirkan. Sehingga, jika orang tua pemilik benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi.

[124] https://www.syahida.com/2015/05/19/3169/subhanallah-inilah-kemuliaan-ibu-dalam-kosa-kata-al-quran/amp/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021, Pukul 12.05 WIB.

C. Hak Waris Anak Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Indonesia

Setiap pasangan suami isteri pastinya ingin dikaruniai keturunan atau anak. Hal itu merupakan hal yang sangat normal dan wajar, bahkan menjadi salah satu tujuan dalam suatu perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dilangsungkannya suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri dikaruniai anak dari hasil keturunannya sendiri. Untuk menghadapi hal tersebut hukum memberikan solusi salah satunya dengan cara pengangkatan anak (adopsi) anak milik orang lain sehingga dianggap sebagai anaknya sendiri. Namun, banyak pasangan suami isteri yang tidak puas dengan cara tersebut dan tetap menginginkan keturunan dari benih mereka sendiri.

Inseminasi buatan dengan cara sewa rahim yaitu dimana sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain dan bukan ke dalam rahim isteri. Munculnya ide sewa rahim ini disebabkan karena ada beberapa kemungkinan seperti isteri tidak dapat mengandung karena terdapat kelainan pada rahimnya, atau bisa jadi sejak lahir isteri tidak mempunyai rahim, atau bahkan isteri tidak mau bersusah payah mengandung disebabkan karena ingin mempertahankan bentuk tubuhnya.[125]

Kasus sewa rahim sebenarnya sudah ada di Indonesia, hanya saja tidak mencuat karena hal ini masih sangat tabu dan masih adanya pro kontra untuk dilakukan, serta yang pasti belum menimbulkan permasalahan. Salah satu problem atau permasalahan yang dapat mencuat adalah bagaimana hak waris anak yang dilahirkan melalui sewa rahim.

[125] Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Cetakan 1, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm 44.

Dalam pandangan KUH Perdata kedudukan anak di dalam waris mendapat prioritas utama. Namun di dalam KUH Perdata tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hak waris anak yang dilahirkan melalui inseminasi butan dengan cara sewa rahim, tetapi hanya mengatur tentang hak waris anak yang dilahirkan secara alamiah seperti hak waris anak sah, dan hak waris anak luar kawin yang diakui.

Sistem waris dalam Hukum Perdata terhadap kedudukan anak disebut dengan bagian mutlak atau legitime portie yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 913 KUH Perdata "bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat".[126]

Ada 4 (empat) macam status anak yang diatur dalam Hukum Perdata:

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah memperoleh suami sebagai bapaknya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 250 KUH Perdata. Kemudian Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".
2. Anak luar kawin yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah atau ibunya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 280 KUH Perdata.
3. Anak asuh, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar".

[126] Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Sinar Grafika, hlm 82.

4. Anak angkat, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak terhadap harta dari orang yang meninggalkan warisan. Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat orang yang meninggal yang menurut hukum ada bagian perninggalan untuk para ahli waris, termasuk anak-anak yang dalam hukum kewarisan merupakan golongan yang utama.[127]

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

Apabila perempuan yang disewa rahimnya tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak memiliki suami, maka hak waris anak hanya berhubungan dengan ibu yang mengandung. Hal ini diatur dalam:

1. KUH Perdata Pasal 862 yang menyatakan "Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut";

[127] Soerdharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Cetakan 3, Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2010, hlm 74.

2. KUH Perdata Pasal 863 yang menyatakan "Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat ¾."
3. KUH Perdata Pasal 864 yang menyatakan "Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah".
4. KUH Perdata Pasal 865 yang menyatakan "Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya".

Garis besar mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari sewa rahim adalah ditentukan dari status atau kedudukan hukum si anak berdasarkan status perkawinan perempuan yang menyewakan rahim (yang melahirkan anak), yaitu:

1. Anak luar kawin, jika perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka berkaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";
2. Anak sah, jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka berlaku Pasal 250 KUH Perdata yang menyatakan "tiap-tiap anak yag dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya", kemudian Undang-Undang No

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, maka anak tersebut berhak mendapat bagian warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku dari suami wanita yang menyewakan rahimnya.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, dalam konsepsi KUH Perdata bahwa orang tua yang memiliki benih atau orang tua yang menyewa rahim ingin menjadikan anak hasil dari sewa rahim ini sebagai anaknya, maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Anak angkat berhak untuk mendapat warisan dari orang tua angkat, dan bagian yang diterima ditentukan dengan wasiat atau bisa juga dengan hibah.

Menurut pendapat Fuad Muhammad Fachrudin definisi anak angkat yaitu anak angkat dalam konteks adopsi, adalah anak dari seorang ayah dan ibu yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.[128]

Menurut pasal 875 KUH Perdata surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut lagi.

Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia maka surat wasiat

[128] Fuad Muhammad Fachrudin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Cetakan 1, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, hlm 41.

tidak dapat diubah, dicabut dan ditarik kembali oleh siapapun termasuk yang menjadi ahli waris.[129]

Suatu wasiat (testament) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, testament baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.[130]

Ada dua jenis wasiat, yaitu sebagai berikut:[131]

1. Wasiat pengangkatan waris. Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata yang menyatakan "wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang memwasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaan) kalau ia meninggal dunia."
2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat). Hal ini diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata yang menyatakan "hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau emmberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya."

[129] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, April 2008, hlm 85
[130] Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015, hlm 105.
[131] Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015, hlm 107.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang. Jadi, pemberian seorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak mewarisi secara undang-undang.[132]

Sedangkan hibah, secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan perlaihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah.[133]

Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua orang berhak menerima hibah. Artinya ada orang-orang tertentu yang tidak berhak menerima hibah. Jadi kalau ternyata pewaris sewaktu masih hidup telah memberikan hibah kepada orang-orang tertentu tersebut, maka hibah itu harus dinyatakan batal. Orang-orang tertentu yang dimaksud diatur dalam pasal 1676 KUH perdata yang mengatakan bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap menurut ketentuan undang-undang, misalnya telah menolak, tidak pantas/patut, anak zinah dan lain-lain. Sedangkan anak hasil dari inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak termasuk dalam orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menerima hibah, sehingga anak hasil dari sewa rahim berhak menerima hibah.

Dalam adanya hibah maupun wasiat, penghitungan bagian mutlak atau legitieme portie harus dilakukan dahulu, lalu kemudian akan dipotongkan dengan hibah maupun wasiat tersebut. Perhitungan ini diatur dalam Pasal 916a KUHPerdata, yang berbunyi “Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada

[132] Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, April 2008, hlm 86

[133] Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakata, Februari 2000, hlm 52

orang-orang lain daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka."

D. Hak Waris Anak Akibat Perjanjian Inseminasi Buatan Melalui Sewa Rahim Menurut Hukum Islam

Teknologi inseminasi buatan melalui sewa rahim dapat menjadi solusi terhadap penanggulangan kemandulan yang dialami oleh pasangan suami isteri. Kemajuan teknologi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, namun ternyata proses ini terkendala pada aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika berdasarkan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Selain itu bagaimana dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, apakah diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam.

Selain permasalahan mengenai sah atau tidaknya perjanjian sewa rahim, ada problem lain yang muncul sebagai dampak dari kasus sewa rahim ini, yaitu bagaimana nasab anak yang dilahirkan yang menyangkut status atau kedudukan anak terhadap hak warisnya. Apakah anak tersebut bernasab dan mendapat waris dari orang tua pemilik benih atau dari orang tua yang mengandung, atau bahkan bisa mendapat waris dari kedua belah pihak.

Islam mengatur mengenai ketentuan waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap bagian yang berhak diwariskan kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, semua mendapat bagian yang adil sesuai dengan syariat Islam.

Menentukan nasab anak merupakan upaya yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hak mewaris seorang anak. Terdapat beberapa definisi tentang nasab menurut beberapa pakar hukum Islam antara lain:[134]

1. Menurut Wabbah Al-Zuhaili, nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang yang satu pertalian darah.
2. Menurut Ibn Arabi, nasab didefinisikan sebagai dari hasil percampuran air mani milik laki-laki dengan sel telur milik seorang wanita menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, dalam praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim ini perempuan yang menyewakan rahimnya merupakan ibu dari bayi yang dilahirkan. Sehingga, jika orang tua pemilik benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi.

Sesuai dengan Pasal 171 huruf h Kampilasi Hukum Islam, disebutkan "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan."

Anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkat, hal ini sesuai dangan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

[134] D. Y. Witanto, Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 78.

Anak angkat bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan pewaris. Tetapi ia dapat memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah andaikata pewaris tidak berwasiat.[135]

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal, Hukum Islam tidak serta merta menelantarkan hak anak angkat atas harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Hukum Islam mengantisipasi keadaan tersebut dengan ketentuan tentang wasiat. Sesuai dengan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Sedangkan wasiat ini sendiri dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang dapat ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan Pasal 209 ayat (2) yakni "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Wasiat bisa dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, hal ini diatur dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

[135] H.M Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Cetakan 1, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2013, hlm 228.

4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan inseminasi buatan melalui sewa rahim tidak dapat dilakukan karena melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga status hukum anak yang lahir dari pelaksanaan sewa rahim adalah bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari perempuan yang menyewakan rahimnya, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih. Jika perempuan yang menyewakan rahimnya tidak dalam suatu ikatan perkawinan atau tidak memiliki suami, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang mengandung.

 Jika status perempuan yang menyewakan rahimnya adalah perempuan yang sedang dalam suatu ikatan perkawinan yang sah atau memiliki suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah pasangan suami isteri yang disewa rahimnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam kasus sewa rahim adalah melalui pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan oleh orang tua genetis yang dalam hal ini adalah orang tua pemilik benih. Apabila anak itu sudah diadopsi maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya anak kandung. Status hukum anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan melalui sewa rahim menurut Hukum Islam adalah merupakan anak dari ibu yang mengandung.

2. Dalam praktik inseminasi buatan melalui sewa rahim, perempuan yang menyewakan rahimnya merupakan ibu dari bayi yang dilahirkan. Sehingga, jika orang tua yang menitipkan benih ingin memiliki anak tersebut maka hal yang dilakukan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Bagian warisan untuk anak angkat menurut hukum Perdata dapat menggunakan wasiat pengangkatan waris, selain itu dapat juga menggunakan hibah wasiat. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak memperoleh maksimal 1/3 bagian warisan pewaris sebagai wasiat wajibah yang mana hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Untuk saat ini peraturan yang mengatur mengenai sewa rahim menurut penulis masih banyak kekurangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Di dalam undang-undang yang ada tidak menyebutkan secara jelas dan khusus mengenai sewa rahim;
b. Di dalam aturan undang-undang yang sudah disebutkan hanya memberikan sanksi administratif bagi rumah sakit yang melanggar aturan tersebut;
c. Di dalam aturan undang-undang yang sudah disebutkan tidak memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses sewa rahim, padahal penerapan sanksi pidana sangat penting guna memberikan efek jera bagi para pihak yang melanggar aturan tersebut;
d. Di dalam aturan undang-undang yang sudah disebutkan tidak ada aturan mengenai nasib anak yang terlanjur dilahirkan melalui proses sewa rahim, padahal hal ini sangat perlu guna memberikan kepastian demi kelangsungan hidup anak yang dilahirkan.

Perlu dibuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Inseminasi buatan melalui sewa rahim, serta hak-hak anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim. Karena selama ini prosedur pelaksanaan inseminasi buatan atau bayi tabung ini hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 127 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Apabila seorang wanita tidak bisa mendapatkan keturunan, lalu ingin melakukan inseminasi buatan, hendaknya menghindari proses sewa rahim karena sewa rahim merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta bertetangan dengan ajaran Islam. Selain itu para wanita yang tidak bisa mendapat keturunan harus legowo karena hal ini sudah disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 49-50 yang artinya “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang

dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa".

Pemerintah perlu memperhatikan kasus mengenai sewa-menyewa rahim, karena belum adanya aturan hukum yang mempu mengontrol hal ini. Jika selama ini memang belum ada hukum yang secara khusus mengatur tentang sewa rahim, maka pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui apa-apa saja hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam Hukum Islam.

Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan solusi kepada pasangan suami isteri yang belum dikaruniai keturunan untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak, anak pungut, anak asuh, dan sebagainya. Selain itu bisa juga menggunakan cara poligami secara baik dengan persetujuan isteri.

Apabila hukum belum tersosialsiasaikan secara luas atau bahkan belum lengkap, maka hendaknya para pihak yang terlibat dalam proses sewa rahim dapat memikirkan dampak yang akan terjadi dari suatu tindakan yang dibuatnya. Jika hal tersebut berdampak terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau terdapat dampak yang buruk di kemudian hari, maka sebaiknya sewa rahim ini tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, hlm 122.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke 14, UII Press, Yogyakarta, 2001

Ahsin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan, Cetakan 1, Penerbit Amzah, Jakarta, 2010.

Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakata, Februari 2000.

Aslim Rasyad, Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti, (Pekanbaru: UNRI Press,2005).

Darwan Prints, Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak, Cetakan 1, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999.

Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 2012.

D. Y. Witanto, Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

Fuad Muhammad Fachrudin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Cetakan 1, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.

Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Ke III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Herlien Budiono dan Tristam P Moeliono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

H.M Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Cetakan 1, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2013.

Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Cetakan 1, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014.

Idries AM, Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, Ed.I, Jakarta : Bina Rupa Akasara, 1997.

J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Cetakan II, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005

Komariah, Hukum perdata, Cetakan 1, Penerbit Alumni, Malang, 2002.

Machmud dan syahrul, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015.

Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Moral, Cetakan ke 21, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, 1982.

Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Qirom Syamsudin Meliana, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Cetakan ke 2, Alumni, Bandung, 2000.

Rusli Hasbi, Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer, Al-Irfan Publising, Jakarta, 2007.

Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 1993.

Salim S.H, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Salim S.H, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta, Rajawali Pers, edisi 1, cetakan 2, 2016.

Santoso Djohari dan Ali Achmad, Hukum Perjanjian Indonesia, Cetakan Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

Sjahdeini Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Buku I), Cetakan 1, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Soerdharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Cetakan 3, Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2010.

Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi Pertama, Intermasa, Jakarta, 1987.

Soerjono Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta 1981.

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ketujuh, PT Intermasa, Jakarta, 1983.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, ctk 1, Intermasa, Jakarta, 1987.

Sudraji Sumaprana, Penuntun Pasutri Program Melati, Program Melati RSAB Harapan Kita Jakarta, Jakarta, 1990.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Pertama, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum, Cetakan Pertama, Pionir Jaya, Bandung, 1987.

Tutik dan Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Intermasa, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan ke IX, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cetakan ke 9, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Yusuf Al Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3, Cetakan pertama, Gema Insani, Jakarta, 2000.

Zainal Askin Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, Cetakan Pertama, SINAR GRAFIKA, Jakarta, April 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keppres No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

C. KARYA ILMIAH

Ayum Mastura, "Sewa Rahim Ditinjau dari Hukum Postif dan Hukum Islam". skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

Filda Achmad Alyadain, "Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya terhadap Status Anak Yang Dilahirkan". Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Gita Silalahi, "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia". Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Program Kekhususan Hukum Perdata BW, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

Muhammad Bai'atuur Ridlwan, "Tinjauan Yuridis Terkai Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa". Skripsi, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

James Hokkie Mariso, 2018, Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (INSEMINASI BUATAN) Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. INTERNET

https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/masalah-kesuburan/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan/, ditulis oleh dr. Yuliati Iswandiari pada tanggal 02/01/2018.

https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3629331/apa-perbedaan-bayi-tabung-dan-inseminasi-buatan, ditulis oleh dr. Andika Widyatama pada tanggal 26 Jun 2019.

http/www.hukumonline.com/klinik/detail/c13520.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26598/3/Chapter%20II.pdf/moral.

http://www.dakwatuna.com, Pandangan Islam Terhadap Bayi Tabung, diunggah pada tanggal 3 Oktober 2010.

https://idlegal.id/golongan-golongan-ahli-waris/.

http://202.153.129.35/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4.

https://tafsiralquran.id/inilah-perbedaan-makna-kata-walid-dan-abu-dan-kata-umm-dan-walidah/.

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5647/5/BAB%203.pdf.

https://www.syahida.com/2015/05/19/3169/subhanallah-inilah-kemuliaan-ibu-dalam-kosa-kata-al-quran/amp/.